MS. Faridy

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas VII

1

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII
MS. Faridy

MS. Faridy

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Siswa SMP/MTs Kelas VII

1

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
untuk SMP/MTs Kelas VII

Penulis : MS. Faridy
Editor : -
Design Cover : Tim SBP
Setting/Layout : Firman

Ukuran Buku : 17,6 x 25,0 cm

370.114 7
FAR FARIDY, MS
p Pendidikan Kewarganegaraan 1: Untuk Siswa SMP/MTs Kelas VII / penulis, Faridy, MS . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 122 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 105
Indeks : hlm. 118
ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-881-0

1.Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari penerbit Sutra Benta Perkasa

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009.

Diperbanyak oleh . . .

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Persoalan kewarganegaraan memang menarik untuk dikaji dan dipahami secara mendalam oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelajar. Pengkajian dan pemahaman masalah kewarganegaraan tersebut sangat penting agar siswa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian siswa memiliki orientasi hidup (ideologi) yang terarah sesuai ideologi bangsa kita serta mampu memaknai hakikat perjuangan para pendiri negara kita. Pada akhirnya siswa mampu memberikan keteladanan dan manfaat bagi lingkungannya.

Berpijak dari konsep di atas, maka kami menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP ini. Buku ini di dalamnya memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, penyajian materi disampaikan secara padat, tajam, dan enak dibaca; gambar-gambar disajikan secara tematik. Selain itu berbagai pengayaan, seperti "Cakrawala" dan "Tokoh" menghiasai setiap materinya. Beragam latihan, seperti "Opini", "Tugas", dan "Uji Kompetensi" mewarnai isi buku ini.

Sebagai media pembelajaran, buku ini kami harapkan dapat menjadi media alternatif yang dapat memuaskan siswa dan membawa siswa ke dalam masyarakat madani. Para siswa akan menjadi masyarakat yang melek informasi, demokratis, terbuka, dan tentu saja memiliki multi kecerdasan atau kecerdasan majemuk. Paling tidak buku ini dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi siswa dan pendidik untuk senantiasa hidup rukun dan damai serta bangga terhadap bangsanya. Dengan demikian akan senantiasa berusaha hingga nama baik bangsa dengan bertingkah laku secara baik dan benar.

Kami senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Pekanbaru, Mei 2007

Penulis

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Daftar Isi

Bab 1 Norma-Norma Kehidup Ber-masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara_1

A. Norma-Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara_3

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara_9

C. Penerapan Norma-Norma dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara_12

Uji Kompetensi_15

Bab 2 Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama_21

A. Proklamasi Kemerdekaan_23

B. Konstitusi Pertama Indonesia_28

C. Hubungan antara Proklamasi Ke-merdekaan dan Konstitusi Perta-ma_38

D. Sikap Positif Terhadap Makna Proklamasi dan Konstitusi Perta-ma_40

Uji Kompetensi_43

Evaluasi Semester 1_48

Bab 3 Hak Asasi Manusia_53

A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan HAM_54

B. Pelanggaran HAM di Indonesia_61

C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM_73

Uji Kompetensi_79

Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pikiran dan Pendapat_85

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat_87

B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab_92

C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab_93

Uji Kompetensi_97

Evaluasi Semester 2_101

Daftar Pustaka_105

Glosarium_106

Indeks

Lampiran

BAB 1

Norma-Norma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu mendeskripsikan hakikat normanorma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Siswa mampu menjelaskanhakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.
3. Siswa mampu menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada 'rambu-rambu' atau norma-norma yang harus ditaati. Norma mengatur perilaku, kebiasaan, dan adat-istiadat agar masyarakat tertib, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbeda dengan binatang yang tidak memerlukan norma-norma. Apa yang dimaksud norma-norma masyarakat? Apa saja jenisnya? Mampukah norma-norma masyarakat kita membendung arus modernisasi yang kian deras masuk ke negara kita? Apa saja akibat yang ditimbulkan jika norma-norma masyarakat dilanggar? Marilah kita pelajari bab berikut ini untuk menemukan jawabannya!

Kata Penting

- Norma
- Norma kesopanan
- Norma hukum
- Norma agama
- Norma kesusilaan
- Hukum
- Hukum publik
- Hukum perdata/privat
- Hukum internasional
- Hukum tidak tertulis
- Hukum lokal
- Adat istiadat
- Hukum tertulis
- Hukum nasional

PETA KONSEP

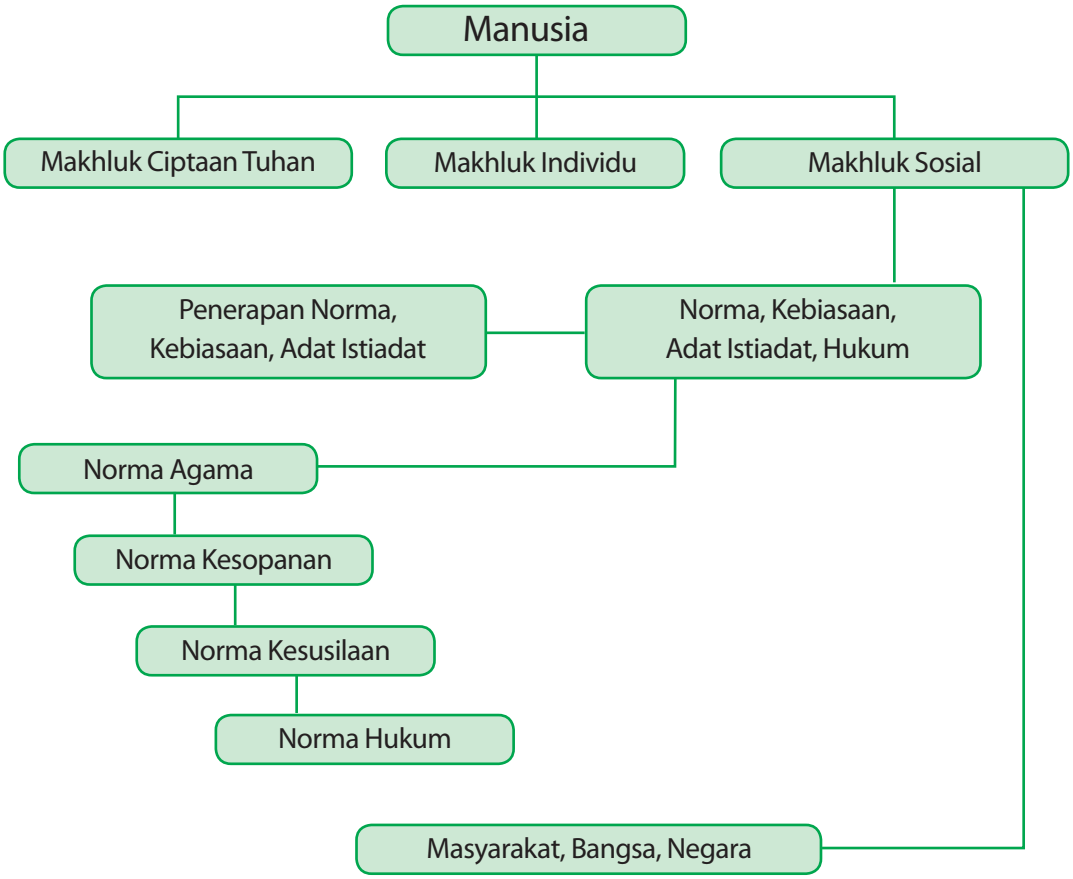
Manusia
Makhluk Ciptaan Tuhan
Makhluk Individu
Makhluk Sosial
Penerapan Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat
Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, Hukum
Norma Agama
Norma Kesopanan
Norma Kesusilaan
Norma Hukum
Masyarakat, Bangsa, Negara

Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Mengapa disebut demikian? Karena manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri (zoon politicon). Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sifat dasar manusia yang saling membutuhkan tersebut dalam pelaksanaannya terjadi melalui interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan manusia satu dengan lainnya karena adanya kebutuhan atau kepentingan yang sama.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan anggota dari masyarakat, baik masyarakat dalam lingkungan kecil maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupannya di masyarakat, manusia selalu berinteraksi. Proses interaksi sosial manusia di suatu lingkungan menuntut manusia bertanggungjawab terhadap lingkungannya tersebut. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungannya salah satunya adalah dengan pengendalian diri dan perilakunya. Dalam kerangka pengendalian sosial itu pulalah, masyarakat biasanya memiliki suatu aturan atau norma.

A. Norma-Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Manusia selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain di dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat berbagai golongan dan kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Setiap golongan atau kelompok tersebut berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan cara berinteraksi. Agar pemenuhan kebutuhan tidak menimbulkan perselisihan dan tidak terjadi benturan kepentingan, maka manusia harus memiliki kesadaran sebagai anggota masyarakat. Kesadaran untuk memahami dan menghayati hak orang lain akan menjauhkan kita dari sikap semena-mena. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman atau aturan yang mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Pedoman atau aturan itu disebut norma.

1. Pengertian Norma

Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat.

Sebagai kaidah, ketentuan, atau petunjuk hidup, norma mengikat setiap masyarakat. Norma menjamin keamanan, ketertiban demi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Keberadaan norma sangat

diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap bertingkah laku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tenteram, aman, dan harmonis. Dengan kata lain, norma merupakan pedoman hidup anggota masyarakat yang memberikan keleluasaan, sehingga keterbatasan bertindak dan menentukan sesuatu itu baik atau buruk.

2. Norma-Norma yang Berlaku pada Masyarakat, Bangsa dan Negara

Norma merupakan perwujudan dari martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral. Norma berisi larangan dan perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Adapun larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian.

Norma bersumber dari nilai-nilai dan adat-istiadat setempat sehingga bentuknya dapat berwujud norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Norma-norma itu saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat berjalan sistematis, simultan, dan berkesinambungan.

Jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

a. Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Peraturan hidup yang diciptakan ini harus diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Sumber norma ini adalah kitab suci dari setiap agama yang dianut, seperti Alquran bagi agama Islam, Alkitab bagi agama Kristen/Katolik, Tripitaka bagi agama Buddha, Weda bagi agama Hindu.

Norma agama bersifat abadi dan universal. Abadi berarti norma agama berlaku selama manusia hidup di dunia, sedang universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Dengan demikian, kita harus menaati norma agama di mana saja, kapan saja. Pelanggaran norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat nanti, sedangkan yang mematuhi akan mendapat pahala.

Gambar 1.1 Kaum muslim sedang salat Idul Fitri.

Dengan demikian, norma agama tidak lain merupakan aturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan

hidup itu berasal dari Tuhan dan bersifat universal berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Norma agama merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Aturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku. Pedoman berperilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kita harus menaati norma kesusilaan.

Norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Dalam norma kesusilaan, terdapat pula peraturan hidup seperti dalam norma agama. Norma kesusilaan juga menetapkan baik buruknya perbuatan manusia dalam masyarakat karena sifatnya universal dan dapat diterima semua orang. Norma kesusilaan merupakan norma yang pelaksanaannya erat sekali dengan norma agama dan nilai-nilai lokal yang di anut suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial, seperti cibiran atau cemoohan masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat.

Gambar 1.2 Mencium tangan merupakan bentuk kesopanan seseorang terhadap orang lain.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat-istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusi yang ada di sekitarnya.

Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Norma ini tercipta dari tata cara pergaulan dan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus sehingga melembaga dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, peraturan hidup ini menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Norma kesopanan merupakan salah satu kebiasaan yang ada dalam masyarakat kita. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seseorang perempuan dewasa saat keluar rumah. Pelanggaran terhadap norma ini akan kembali kepada diri si pelakunya sendiri, yaitu berupa perasaan malu dan menjadi sungkan terhadap orang di sekitarnya.

d. Norma Hukum

Gambar 1.3 Seorang wanita yang melanggar hukum atau norma tertentu di NAD sedang dihukum oleh aparat khusus.

Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Dengan kata lain, norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Aturan-aturan dalam norma hukum mengikat setiap orang. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapa pun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, semua orang harus menaati aturan hukum.

Orang yang melanggar aturan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, seperti penjara, atau denda. Menurut Kansil, norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1) Aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2) Aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang.
3) Aturan bersifat memaksa.
4) Sanksi bersifat tegas.
5) Aturan berisi perintah dan larangan.
6) Perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang.

Selain norma-norma di atas di dalam masyarakat juga terdapat sejumlah kebiasaan dan adat istiadat.

Kebiasaan

Apa itu kebiasaan? Setiap individu tentu memiliki perilaku-perilaku tertentu yang menyenangkan sehingga dilakukan setiap hari. Perilaku-perilaku tersebut bisa sama atau bisa juga berbeda dengan orang lain. Sebagai contoh, kita memiliki perilaku untuk mencuci tangan sebelum makan. Kegiatan mencuci tangan sebelum makan ini kita lakukan setiap hari sehingga menjadi pola hidup sehari-hari. Apabila kegiatan itu tidak dilakukan, kita merasa tidak nyaman atau bahkan merasa bersalah. Perbuatan atau perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang dan menjadi pola hidup seperti itulah yang disebut kebiasaan (habit).

Dalam masyarakat, juga terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diikuti oleh warganya. Kebiasaan itu bisa berupa cara-cara melakukan atau memanfaatkan sesuatu ataupun perilaku-perilaku tertentu yang dianggap praktis dan benar. Berikut beberapa contohnya.

1. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan untuk menerima atau memberi sesuatu dengan tangan kanan.
2. Dalam masyarakat Flores, terdapat kebiasaan para petani menggemburkan tanah dengan menggunakan sekop bukan dengan cangkul.
3. Dalam sebagian masyarakat Islam Indonesia, terdapat kebiasaan untuk menggunakan sarung dan kopiah saat menjalankan ibadah.

4. Dalam sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia, terdapat kebiasaan untuk makan dengan sendok dan garpu.
5. Dalam kelompok masyarakat Jawa, terdapat kebiasaan menggunakan kemeja batik saat menghadiri acara pernikahan.
6. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan untuk mengunjungi kerabat yang lebih tua di hari raya keagamaan.

Kebiasaan-kebiasaan ini, umumnya dianggap sebagai suatu cara yang lazim, wajar, atau benar. Oleh karena dianggap wajar dan benar, hal itu dilakukan berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pula, kebiasaan kelompok lain yang berbeda dari kebiasaan kelompoknya dilihat sebagai keganjilan atau keanehan. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan makan tanpa menggunakan alat akan menganggap aneh masyarakat lain yang mempunyai kebiasaan makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Demikian sebaliknya.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan merupakan suatu cara yang lazim yang wajar dan diulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang.

Umumnya, suatu kebiasaan yang menyangkut cara menggunakan atau memanfaatkan sesuatu dimulai dari usaha coba-coba (trial and error), situasi kebetulan, atau beberapa pengaruh yang tidak disadari. Dari usaha ini, sekelompok orang sampai pada salah satu kemungkinan, kemudian mengulangnya dan menerimanya sebagai cara yang wajar untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari kebiasaan sekelompok orang ini, cara atau tindakan tersebut diikuti oleh seluruh warga dan dianggap sebagai sesuatu yang praktis dan benar. Jadilah sebuah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan yang diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya disebut sebagai tradisi.

Adat Istiadat

Di dalam masyarakat juga terdapat adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat didefinisikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem atau kesatuan. Sementara istiadat didefinisikan sebagai adat kebiasaan. Dengan demikian, adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa terdapat adat istiadat untuk melakukan upacara Selapanan ketika seorang bayi telah berumur 40 hari. Upacara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa sejak lama.

Umumnya, orang meyakini bahwa kaidah-kaidah sosial dalam adat istiadat merupakan kehendak nenek moyang atau makhluk yang mengatur kejadian-kejadian alam yang bersifat gaib dan sulit dimengerti

oleh orang awam. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ditetapkan adat harus dijalankan. Hal itu akan membuat warga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit dan bencana.

Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh adat-istiadat yang tertulis adalah piagam-piagam raja (surat pengesahan raja, kepala adat), peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awig-awig (peraturan subak di Pulau Bali). Contoh adat istiadat yang tidak tertulis, antara lain adalah:

- upacara ngaben dalam kebudayaan Bali;
- acara sesajen dalam masyarakat Jawa;
- upacara selamatan yang menandai tahapan hidup seseorang dalam masyarakat Sunda.

Umumnya, adat istiadat antara satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena kepercayaan, agama, kebiasaan, norma, dan pandangan hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut memang berbeda. Di daerah Sumatra Utara, terdapat adat istiadat yang menyatakan bahwa anak laki-laki adalah ahli waris keluarga. Sementara di daerah Sumatra Barat, justru anak perempuan yang berhak menjadi ahli waris. Perbedaan ini tentu disebabkan perbedaan pandangan masyarakatnya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, norma diciptakan untuk menjadi pedoman hidup bagi orang. Namun, perkembangan zaman modern telah menimbulkan menurunnya nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, dahulu seorang anak tabu untuk menentang atau melanggar perintah orang tua. Contoh lainnya, dahulu berpacaran apalagi berdua-duaan di muka umum sambil berpegangan tangan adalah tabu. Akan tetapi, ketika zaman berubah gaya pacaran zaman sekarang sudah melampaui atau bahkan melanggar norma-norma sosial dan agama. Orang yang lagi kasmaran dimabuk asmara bukan sekadar berpeganggan tangan, bahkan berciuman dan melakukan hubungan seks pranikah. Mengapa semua itu terjadi?

KEGIATAN

Lakukan pengamatan sosial sederhana di sekitar tempat tinggalmu! Di antara keempat norma di atas, aspek atau norma apa saja yang menurutmu sudah berubah? Mengapa norma tersebut berubah? Apa saja faktor-faktor yang menjadi pengubahnya? Diskusikanlah bersama orang tuamu!

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi atau hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Proses interaksi antarmanusia ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan manusia. Karena kepentingan atau kebutuhan manusia beragam, maka dibuatlah aturan untuk melindungi kepentingan masing-masing individu. Aturan tersebut dinamakan hukum.

1. Pengertian Hukum

Terdapat beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum, antara lain sebagai berikut.

a. E. Utrecht dalam buku Pengantar dalam Hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati.
b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dalam buku Pelajaran Hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.
c. S. M. Amin dalam buku Bertamasya ke Alam Hukum menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi.
d. M.H. Tirtamidjaja dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perniagaan menyatakan bahwa hukum adalah semua peraturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian.

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum melliputi tiga aspek, yaitu unsur, ciri, dan sifat hukum. Di dalamnya, hukum memuat adanya perintah dan larangan, serta adanya keharusan untuk mematuhi atau menaati.

Gambar 1.4 Sekelompok pelajar tawuran dengan siswa sebuah sekolah.

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan yaitu:

1) mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat;
2) menciptakan pergaulan hidup antaranggota masyarakat;
3) mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat;
4) memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Gambar 1.5 Sekelompok massa sedang berunjuk rasa supaya segera dihentikannya kekerasan.

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi dasar, yaitu:

1) melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (fungsi perlindungan);
2) menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia (fungsi keadilan);
3) digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan (fungsi pembangunan).

2. Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Pembentukan hukum bertujuan untuk ketertiban hidup manusia. Hukum juga bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

a. Unsur Hukum

Unsur-unsur hukum adalah sebagai berikut.

1) Peraturan yang dibuat tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.
2) Peraturan dibuat oleh penguasa negara atau penyelenggara negara.
3) Peraturan bersifat memaksa dan memiliki sanksi.

b. Ciri-Ciri Hukum

Hukum memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Misalnya, adanya perintah atau larangan dan adanya keharusan untuk mematuhi atau menaati hukum. Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan. Terlebih lagi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Masyarakat yang majemuk terdiri atas bermacam-macam agama, tradisi, adat istiadat, dan norma. Hukum harus mampu mengatasi keanekaragaman yang terjadi sehingga penegakan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum dibuat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tenang, tenteram, dan damai. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran warga negara agar mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah menaati aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan dari mana pun. Kesadaran hukum warga negara akan berkembang dengan baik jika keadilan dalam penerapan hukum itu diutamakan. Dengan demikian, pentingnya hukum adalah agar tercipta ketenangan dan ketenteraman hidup dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

c. Sifat Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Secara sederhana hukum memiliki dua sifat, yaitu mengatur dan memaksa.

1) Memaksa berarti bahwa hukum memuat aturan yang berupa perintah dan atau larangan yang harus ditaati.
2) Mengatur berarti bahwa hukum menjadi aturan yang ditujukan mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

Selain dua sifat di atas, hukum juga memiliki kekuatan mengikat setiap orang agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati.

3. Keberlakuan Hukum

Hukum memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan norma-norma lainnya. Hukum mencakup suatu negara. Tiga prinsip/unsur negara hukum atau rule of law adalah sebagai berikut.

Gambar 1.6 Seorang pejabat sedang disidang sebuah pengadilan karena diduga melanggar hukum.

a. Kekuasaan tertinggi pada aturan-aturan hukum, artinya tidak ada kekuasaan semena-mena dan seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dalam hukum.
c. Adanya jaminan hak asasi manusia oleh UU dan keputusan pengadilan.

Dengan prinsip-prinsip hukum di atas, hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana pengertian hukum dari beberapa ahli hukum berbeda-beda, maka penggolongan hukum pun bervariasi. Hukum merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, hukum di Indonesia juga terdiri atas beraneka macam.

C. Penerapan Norma-Norma dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kita telah belajar tentang norma-norma baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Secara khusus kita juga telah membahas tentang pentingnya hukum bagi suatu masyarakat. Lalu, sebagai pelajar dan seorang anak, bagaimana penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari?

Ada berbagai bentuk dan contoh penerapan norma-norma dalam masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Penerapan norma agama dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut.
   - Rajin berdoa, misalnya salat lima waktu bagi yang beragama Islam, rajin ke gereja pada hari Minggu bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, rajin ke wihara bagi yang beragama Buddha, dan rajin ke pura bagi yang beragama Hindu. Contoh lain, berdoa sebelum dan setelah makan, sebelum tidur dan sesudah bangun tidur.
   - Menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan seperti mencuri, memfitnah, mendendam, melecehkan atau menghina orang lain, melawan orang tua, berkelahi, dan mengadu domba.
2. Penerapan norma kesusilaan atau moral dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut.
   - Memiliki sifat sabar, tidak cemburu, iri hati, dengki, dan egois.
   - Memiliki sifat menghormati dan menolong sesama.
3. Penerapan norma kesopanan dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut.
   - Berpakaian sopan.
   - Berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar.
   - Tidak membunyikan klakson atau bel saat melintasi sebuah kegiatan keagamaan.
   - Mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam saat mulai bertelepon.
4. Penerapan norma kebiasaan dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut.
   - Mengucapkan 'terima kasih' saat menerima sesuatu dari orang lain.
   - Menerima sesuatu dengan tangan kanan.
   - Mengucapkan kata 'permisi' saat melintas di antara orang yang sedang berkumpul.

5. Penerapan norma hukum dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut.
   - Mematuhi peraturan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.
   - Tidak bermain di jalan raya atau kebut-kebutan.
   - Menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan atau saat lampu merah.
   - Memakai alat pengaman seperti helm saat berkendaraan.
   - Melaporkan ke pihak yang berwajib ketika mengetahui suatu tindakan kriminal, tidak main hakim sendiri.

Dari contoh-contoh di atas, adakah yang telah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Manakah yang belum kalian lakukan? Lalu, bagaimana dengan masyarakat di daerah kalian? Dalam kenyataannya, khusus terhadap norma hukum, masyarakat kita belum menerapkannya dengan baik. Masih sering kita temukan ada orang yang melanggar norma-norma hukum. Nah, mulailah dari sekarang, coba terapkan dalam keseharian kalian norma-norma yang berlaku di masyarakat. Taatilah tata tertib di lingkunganmu dan tata tertib sekolahmu. Dengan cara itu kalian akan hidup damai dan harmonis di lingkungan kalian.

TUGAS

Tuliskan contoh-contoh kasus perbuatan baik yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat sekitarmu atau sebaliknya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat! Tulislah seperti daftar berikut di buku tugasmu!

No.	Contoh Perbuatan Baik Sesuai Norma	Contoh Perbuatan Buruk yang Melanggar Norma
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

TOKOH

Ismail Saleh

Politisi ini begitu sukses dalam menjalani kariernya. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Pembangunan IV dan V. Beliau tamatan sekolah menegah pertanian. Pendidikan di bidang hukum beliau dapatkan dari Akademi Hukum Militer. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum Militer hingga meraih gelar sarjana. Beliau melanjutkan pendidikan dengan mengikuti kursus Administrasi Angkatan Darat dan Sekolah Staf dan Komando AD. Beliau juga pernah memegang jabatan dalam bidang hukum, yaitu jaksa sekaligus tentara pengadilan di daerah pertemuan Indonesia Timur dan Menado. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman, akhirnya ia dapat diangkat menjadi menteri kehakiman. Beliau mendapat julukan sebagai Trio Pendekar Hukum Indonesia.

(Sumber: ENI 14: 345)

RANGKUMAN

1. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat.
2. Jenis-jenis norma antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
   a. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.
   b. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia.
   c. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari budaya masyarakat. Norma ini tercipta dari tata cara pergaulan dan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus sehingga melembaga dalam suatu masyarakat. Norma kesopanan sering disebut adat istiadat.
   d. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara dan bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas.
3. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan sangat penting artinya karena untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan.
4. Kesadaran hukum untuk menaati norma yang berlaku akan berkembang apabila keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum diutamakan dan dijalankan dengan baik sehingga memunculkan sikap positif terhadap hukum.
5. Hukum memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Tata pergaulan kehidupan berkeluarga perlu didasarkan atas ….
   a. norma hukum, adat, kesusilaan, dan agama
   b. keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar
   c. kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
   d. ketentuan yang telah disepakati

2. Keberadaan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting karena ….
   a. memberi semangat kepada para umat beragama agar lebih bahagia
   b. mendorong para pemeluknya untuk hidup merdeka
   c. mendorong pemeluknya untuk meningkatkan iman dan takwa
   d. dapat menyadarkan manusia untuk hidup sederhana

3. Sebagai warga negara yang disiplin, kita wajib taat terhadap aturan/norma di bawah ini, kecuali ….
   a. norma agama
   b. norma amoral
   c. norma hukum
   d. norma kesusilaan

4. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, maka setiap pemeluk agama harus ….
   a. mendalami ajaran agamanya di samping agama lainnya
   b. memahami ajaran semua agama dan membandingkannya
   c. meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya
   d. selalu mengikuti kegiatan keagamaan

5. Norma yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara adalah ….
   a. norma agama
   b. norma kesopanan
   c. norma hukum
   d. norma sosial

6. Pengamalan berbagai norma dalam kehidupan bagi setiap warga negara akan menciptakan ….
   a. masyarakat yang tertib, aman, dan damai
   b. kehidupan yang selaras dan seimbang
   c. kehidupanmasyarakatyangmampumengembangkandanmengendalikandiri
   d. masyarakat yang beradab dan seimbang

7. Dengan menerapkan norma-norma dalam kehidupan, diharapkan kita dapat ….
   a. menciptakan keseimbangan dalam masyarakat
   b. saling menghormati antarsesama anggota masyarakat
   c. menciptakan rasa persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh
   d. memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban

8. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakat ….
   a. bersikap apatis
   b. menerima budaya luar
   c. memerhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai
   d. melestarikan budaya bangsa

9. Di Indonesia berlaku rule of law yang berarti ….
   a. negara mengatur segala kehidupan
   b. hukum mengatur segala kehidupan kenegaraan
   c. kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah
   d. rakyat yang berkuasa

10. Sikap dan tindakan hukum yang adil tercermin dalam asas ….
    a. peradilan yang bebas
    b. peradilan yang terbuka
    c. peradilan yang tertutup
    d. peradilan yang keras

11. Seorang petugas negara yang melanggar hukum dalam ruang lingkup tugasnya akan ….
    a. diberhentikan dengan hormat
    b. langsung dipecat tanpa melalui proses hukum
    c. mendapat keringanan hukuman karena dia petugas negara
    d. dijatuhi hukuman yang lebih berar daripada orang biasa

12. Tujuan negara hukum secara hukum adalah ...
    a. membatasi kekuasaan negara
    b. melindungi hak asasi manusia
    c. menjamin kekuasaan kepada negara
    d. menjunjung tinggi hukum

13. Berikut ini yang bukan merupakan syarat negara hukum adalah ....
    a. harus disepakati bersama
    b. semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama
    c. badan peradilan harus bebas dan tidak memihak
    d. pemerintah berlandaskan hukum

14. Kaidah atau aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah ....
    a. norma
    b. hukum
    c. aturan
    d. adat

15. Prinsip-prinsip negara hukum adalah ....
    a. adanya pemilihan umum
    b. kekuasaan legislatif di tangan parlemen
    c. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah
    d. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer

16. Pelaksanaan negara hukum di Indonesia ....
    a. Penjelasan UUD 1945
    b. Pembukaan UUD 1945 Alinea II
    c. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945
    d. negara hukum dalam arti sempit

17. Keseluruhan norma hukum yang mengatur hidup bernegara berwujud dalam ....
    a. tata hukum negara
    b. tata pemerintahan
    c. tata administrasi
    d. ilmu tata negara

18. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara termasuk dalam lapangan ....
    a. hukum publik
    b. hukum negara
    c. hukum tata pemerintahan
    d. hukum tata usaha negara

19. Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan....
    a. bentuknya
    b. fungsinya
    c. waktu
    d. ruang berlakunya

20. Menurut penggolongannya, hukum perdata terdiri atas hukum ....
    a. perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris
    b. perorangan, keluarga, kekayaan, adat, dan hukum waris
    c. perorangan, kekeluargaan, adat, dan hukum dagang
    d. perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa negara Indonesia disebut negara hukum? Apa ciri-cirinya?
2. Bagaimana contoh hubungan antara norma hukum dan norma kesusilaan?
3. Bagaimanakah kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini?
4. Apakah penegakan hukum di Indonesia sekarang ini sudah dilaksanakan secara adil? Jelaskan!
5. Bagaimana cara yang efektif untuk melaksanakan norma hukum di lingkunganmu?

TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Ilmu Hukum! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Makhluk sosial	: .....
Interaksi/sosialisasi	: .....
Aturan/norma	: .....
Hukum	: .....
Norma agama	: .....
Norma kesusilaan	: .....
Norma kesopanan	: .....
Kebiasaan/adat istiadat	: .....
Sanksi	: .....

OPINI

Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa yang terjadi seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat dan padat! Komentar ditulis dalam buku tugasmu!

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

KEGIATAN

Buatlah beberapa kelompok diskusi! Carilah contoh-contoh kasus dalam koran yang menunjukkan tengah terjadinya penurunan norma pada masyarakat kita sekarang ini! Analisis dan diskusikan artikel atau informasi yang kamu dapat tersebut! Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Kesimpulan hasil diskusi dikumpulkan kepada gurumu untuk dinilai!

BAB 2

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan makna Proklamasi Kemerdekaan.
2. Siswa mampu mendeskripsikan suasana kebatinan Konstitusi pertama.
3. Siswa mampu menganalisis hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945.
4. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan Konstitusi pertama.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah 'buah' yang manis yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita selama 3,5 abad. Proklamasi Kemerdekaan telah ditebus dengan semangat yang bergelora, harta benda, air mata, darah, bahkan nyawa para pejuang kita. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dicetuskan, dilanjutkan dengan penyusunan konstitusi negara kita yang lahir tanggal 18 Agustus 1945. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dan konstitusi pertama? Bagaimana situasi bangsa Indonesia ketika terjadi Proklamasi Kemerdekaan dan lahirnya konstitusi pertama? Mengapa bangsa Indonesia memerlukan Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kaji Pelajaran ini dengan saksama.

Kata Penting

- Proklamasi kemerdekaan
- Kemerdekaan
- Penjajahan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Konstitusi
- PPKI

PETA KONSEP

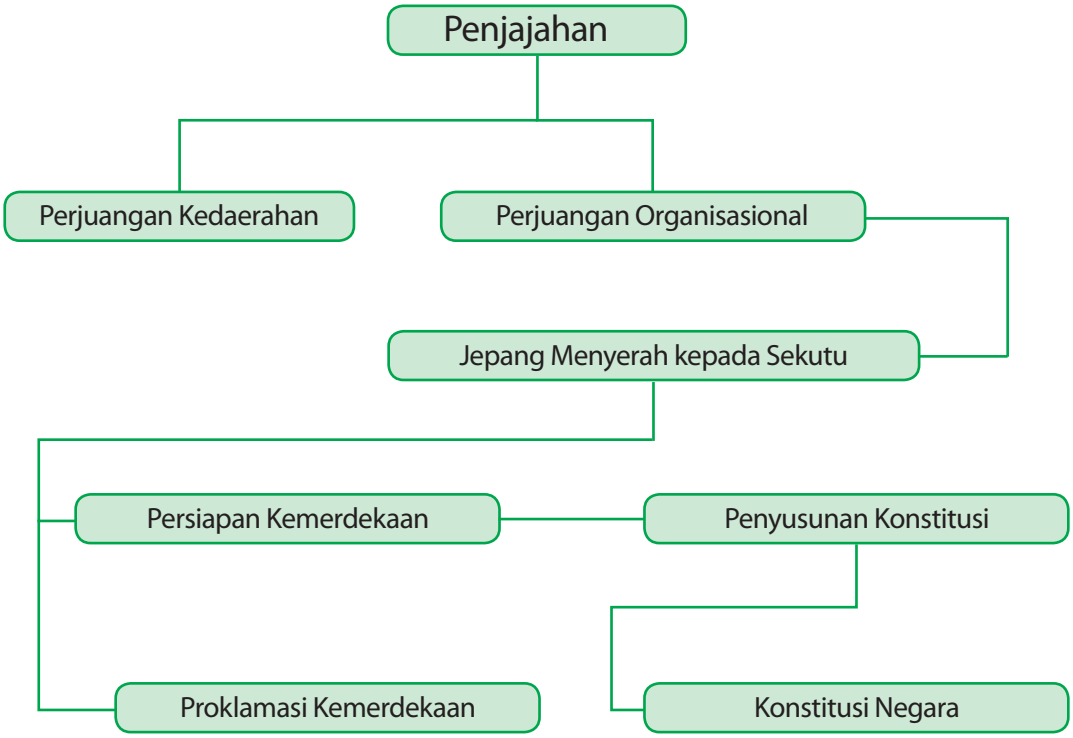
Penjajahan
Perjuangan Kedaerahan
Perjuangan Organisasional
Jepang Menyerah kepada Sekutu
Persiapan Kemerdekaan
Penyusunan Konstitusi
Proklamasi Kemerdekaan
Konstitusi Negara

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …". Kemerdekaan adalah hak asasi bagi setiap bangsa di dunia ini, tak terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan maka dengan perjuangan yang tidak mengenal menyerah bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan. Dengan kemerdekaan yang dicapai itu, maka bangsa Indonesia mulai menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Arah dan tujuan bangsa Indonesia dituangkan dalam sebuah konstitusi bangsa yang dirumuskan pertama kali oleh pendiri bangsa ini.

A. Proklamasi Kemerdekaan

1. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Perjuangan sebelum tahun 1908 selalu dapat digagalkan oleh penjajah. Hal itu karena perjuangan masih bersifat kedaerahan, dan perjuangan masih berupa perjuangan fisik dengan senjata yang sederhana.

Kegagalan perjuangan yang telah dilakukan mendorong pejuang mengubah taktik perjuangan melalui organisasi sosial politik. Awal tahun 1908 mulailah bermunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan PNI. Sejak saat itu arah perjuangan bangsa Indonesia pun makin tegas, yaitu mewujudkan persatuan nasional.

Gambar 2.1 Antusiasme rakyat menjelang dicetuskannya proklamasi Kemerdekaan.

Langkah konkret para pemuda dalam mewujudkan persatuan adalah mengadakan rapat besar para pemuda Indonesia. Rapat itu dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda di daerah seperti Jong Java (Trikoro Dharmo), Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Batavia, dan Jong Islamitent. Kongres Pemuda I ini dipimpin oleh M. Tabrani. Tujuan kongres ini adalah memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda.

Kongres Pemuda I belum berhasil membentuk suatu organisasi yang bersifat nasional. Untuk itu, para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dimulai tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta, tepatnya di Gedung Katholieke Jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katolik) di Lapangan Banteng. Kemudian, tanggal 28 Oktober 1928 mengadakan rapat kedua di Gedung Oost Java Bioscoop mulai pukul

8.00 – 12.00. Rapat dilanjutkan di Gedung Indonesch Clubhuis (Gedung Sumpah Pemuda) Jl. Kramat Raya 106 Jakarta. Organisasi pemuda yang hadir dalam kongres ini adalah dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan lain-lain. Dalam kongres ini, para pemuda mencetuskan ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi ikrar tersebut adalah sebagai berikut.

SUMPAH PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Peserta Kongres Pemuda II Indonesia bulan Oktober 1928 di Jakarta

Gambar 2.2 Kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh pasukan Sekutu pada 14 Agustus 1945.

Awal tahun 1945, kedudukan Jepang di Indonesia makin berkurang. Jepang terlibat perang besar yang dikenal dengan Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, jatuhlah bom atom Amerika Serikat di kota Hiroshima. Pemimpin-pemimpin Jepang menyadari bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Selain kota Hisroshima, kota Nagasaki pun dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat ledakan dua bom tersebut, ratusan ribu penduduk kota Nagasaki dan Hiroshima meninggal dan luka berat. Hal itu yang menyebabkan Kaisar Jepang, Hirohito menyerah kepada Sekutu.

Pada tanggal 14 Agustus Jepang resmi menyerah kepada Sekutu. Berita penyerahan Jepang tersebut sampai kepada salah satu pemuda Indonesia, Sutan Syahrir. Ia pun segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta dan mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Namun, kedua pemimpin bangsa itu menolak mengumumkan kemerdekaan Indonesia sebelum bermusyawarah dengan anggota PPKI lainnya.

Para pemuda segera melakukan pertemuan di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pengangsaan Timur, Jakarta tanggal 15 Agustus 1945. Pertemuan itu memutuskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tokoh bangsa diharapkan ikut menyatakan proklamasi. Namun, Sukarno tetap menolak dan ingin bermusyawarah dengan anggota PPKI lainnya.

Akhirnya, para pemuda mengadakan pertemuan di Asrama Baperpi di Jalan Cikini 71, Jakarta. Pertemuan itu memutuskan untuk mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar kota agar jauh dari pengaruh Jepang. Usaha menjauhkan Sukarno dan Hatta inilah yang melahirkan peristiwa Rengasdengklok.

a. Peristiwa Rengasdengklok

Pada Tanggal 16 Agustus 1945 Pukul 4.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta berhasil diamankan oleh para pemuda ke luar kota Jakarta menuju Rengasdengklok. Kewibawaan kedua tokoh itu membuat para pemuda tidak melakukan penekanan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, dalam pembicaraan antara kedua tokoh bangsa itu dengan Scudanco Singgih, tersirat adanya kesediaan Sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan segera setelah kembali ke Jakarta. Scudanco Singgih pun segera mengabarkan berita tersebut kepada para pemuda di Jakarta.

Sementara itu, terjadi kesepakatan antara Mr. Ahmad Subardjo (wakil golongan tua) dengan para pemuda. Kedua kelompok tersebut sepakat untuk membawa kedua tokoh bangsa yang diamankan di Rengasdengklok kembali ke Jakarta. Untuk itu, pada 16 Agustus 1945 pukul 16.00 WIB Ahmad Subardjo dan para pemuda menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Akhirnya, pada pukul 21.00 WIB Bung Karno sampai di kediamannya. Malam itu juga pukul 02.00 WIB di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta diadakan pembicaraan persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

OPINI

Apa alasan yang melatarbelakangi Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan sebelum bermusyawarah dengan PPKI?

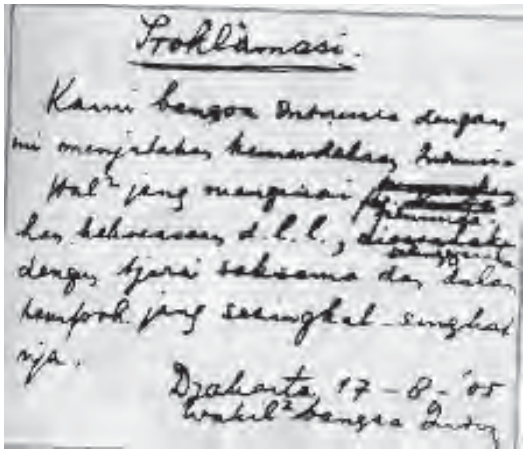
Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjalankan kemerdekaan Indonesia. Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan, d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - '05
Wakil² bangsa Indonesia

Gambar 2.3 Naskah asli teks Proklamasi yang ditulis tangan Soekarno.

b. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada pertemuan di rumah Laksamana Maeda dihadiri anggota PPKI, pemimpin pergerakan, serta anggota Cuo Sangiin. Semua peserta yang hadir kira-kira 40 – 50 orang. Di rumah inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga tokoh, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo dengan disaksikan oleh tiga orang pemuda, yaitu Sukarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro.

Setelah rumusan teks proklamasi itu selesai, Sukarno kemudian membacakannya perlahan-lahan agar dapat didengar semua peserta rapat di serambi muka di hadapan peserta yang

hadir. Bung Karno juga menyarankan agar naskah itu ditandatangani seluruh peserta rapat. Setelah dimusyawarahkan dan disepakati, naskah itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Selain itu, pertemuan juga disepakati agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945.

KEGIATAN

Bentuklah kelompok terdiri atas enam orang teman! Lakukan kegiatan bermain peran dengan tema perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia! Bagilah anggota kelompok untuk berperan sebagai Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Soebardjo, dan tiga pemuda.

c. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Teks proklamasi yang asli berupa tulisan tangan. Pada awalnya proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada. Atas usul Bung Karno, maka proklamasi dibacakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Berita pembacaan proklamasi kemerdekaan itu segera menyebar ke berbagai daerah sehingga keesokan harinya secara serentak warga Jakarta berkumpul di rumah Bung Karno. Rakyat Indonesia tidak sabar ingin menyaksikan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan yang diimpikannya. Akhirnya, penantian rakyat Indonesia selama bertahun-tahun terwujud. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB dibacakanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Gambar 2.4 Suasana pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno di depan rumahnya.

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung khidmat dalam sebuah upacara sederhana. Rakyat pun menyambut dengan suka cita. Saat pengibaran Sang Merah Putih, rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Bangsa Indonesia pun telah merdeka dan berdaulat penuh.

OPINI

Jika pada waktu dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan kalian telah ada dan meyaksikan peristiwa tersebut, bagaimanakah perasaan kalian? Jelaskan!

2. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan adalah cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di mana pun berada. Demikian halnya bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan sangat panjang dan membuat penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada akhirnya harapan untuk merdeka itu terwujud dengan dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan sebagai bangsa merdeka. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak atau peristiwa puncak dalam perkembangan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan. Proklamasi kemerdekaan mengumandangkan suatu berita kegembiraan bagi bangsa Indonesia ke segenap penjuru dunia.

Gambar 2.5 Suasana beberapa saat setelah dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan negara yang dicetuskan melalui proklamasi tersebut bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanya sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur serta lepas dari belenggu penjajahan bangsa lain.

Secara garis besar, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga memiliki arti sebagai berikut.

a. Merupakan titik awal penghentian segala bentuk penjajahan di Indonesia.
b. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908.
d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.

3. Pentingnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Akhirnya, dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Dengan demikian, proklamasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi hal penting, karena:

a. bangsa-bangsa di dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka;
b. kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga bangsa Indonesia berhak mengatur dan menentukan nasibnya sendiri;

c. Indonesia memiliki kedaulatan penuh, tanpa dicampuri oleh kekuasaan dari negara lain;
d. bangsa Indonesia tidak ingin kehilangan kemerdekaan yang telah dicapai dengan penuh pengorbanan;
e. bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan karena telah merdeka.

CAKRAWALA

Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan formal suatu negara tentang kebebasannya dari belenggu penjajahan, ikatan, ataupun tekanan dari negara lain sehingga berhak menentukan nasibnya sendiri.

Selain itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun sangat penting karena memiliki makna hukum dan politik.

a. Makna hukum dari proklamasi adalah proklamasi berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menghapus tata hukum kolonial atau penjajah menjadi tata hukum nasional yang dibuat bangsa Indonesia sendiri.
b. Makna politik dari proklamasi adalah proklamasi dapat melepaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

OPINI

Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Jelaskan pendapatmu, mengapa peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari tahun ke tahun seakan makin menurun maknanya? Bahkan, kita sering mengartikan peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu hanya sebagai peristiwa yang ditandai dengan penyelenggaran lomba-lomba 17 Agustusan di kampung atau malam tirakatan. Memgapa demikian? Jelaskan!

B. Konstitusi Pertama Indonesia

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Latin, yaitu constituo atau constitutum yang bermakna ganda tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikannya. Apabila kita memandang secara menyeluruh, konstitusi adalah setiap ketentuan yang ada kaitannya dengan keorganisasian negara yang terdapat dalam UUD. Pengertian itulah merupakan pengertian konstitusi secara luas. Artinya, konstitusi merupakan dokumen hukum resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan sesuatu yang istimewa.

Keistimewaan konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia yang mencakup kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekuasaan negara. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah undang-undang dasar. Beberapa ahli ketatanegaraan yang menyatakan pengertian konstitusi, yaitu sebagai berikut.

a. E. C. S. Wade

Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.

b. Chairul Anwar

Konstitusi adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nila-nilai fundamentalnya.

c. Sri Soemantri

Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

Konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antarnegara dan warga negara harus memuat unsur-unsur. Menurut Sovernin Lohman, konstitusi harus memuat unsur sebagai berikut.

a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, artinya konstitusi merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan.
b. Konstitusi merupakan piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warga negara serta menentukan batas hak dan kewajiban warga negara dan alat pemerintahan.
c. Konstitusi sebagai forma regimenis, artinya kerangka bangunan pemerintahan.

Apabila unsur-unsur tersebut termuat dalam sebuah konstitusi, maka tujuan konstitusi akan terwujud. Tujuan konstitusi adalah:

a. memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri;
c. memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para peng uasa dalam menjalankan kekuasaannya.

2. Arti Penting Konstitusi bagi Suatu Negara

Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikannya sebagai fundamental law (hukum dasar) dan the higher law (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi

menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan.

Struycken dalam bukunya berjudul Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre Nederlander menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut.

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
b. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
d. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya.

Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan.

3. Sejarah Penyusunan Konstitusi Pertama Indonesia (18 Agustus 1945)

Setiap negara memiliki konstitusi. Demikian halnya bangsa Indonesia sebagai suatu negara juga memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan atau perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi konstitusi Indonesia melalui beberapa tahap.

Pembuatan konstitusi ini diawali dengan proses perumusan Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila memiliki arti lima dasar. Maksudnya, Pancasila memuat lima hal pokok yang diwujudkan dalam kelima silanya.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh pendiri bangsa merumuskan dasar negara untuk pijakan dalam penyelenggaraan negara. Awal kelahiran Pancasila dimulai pada saat penjajahan Jepang di Indonesia hampir berakhir.

Jepang yang mulai terdesak saat Perang Pasifik menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji tersebut, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan hal-hal mengenai tata pemerintahan Indonesia jika merdeka. Untuk memperlancar tugasnya, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja, di antaranya sebagai berikut.

a. Panitia sembilan yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Tugas panitia ini adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar.
b. Panitia perancang UUD, juga diketuai oleh Ir. Sukarno. Di dalam panitia tersebut dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai Prof. Dr. Supomo.
c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Drs. Moh. Hatta.
d. Panitia Pembela Tanah Air, yang diketuai Abikusno Tjokrosuyoso.

OPINI

Konstitusi suatu negara dianggap sebagai hal yang mulia dan istimewa dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Namun, seiring dengan perkembangan politik ketika itu, konstitusi disalahgunakan sehingga terjadi beberapa kali penyimpangan. Mengapa demikian? Apa perbedaannya dengan situasi politik pada masa sekarang? Jelaskan!

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama BPUPKI terselenggara pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Pada persidangan ini dibahas perumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam pidato sambutan pembukaan sidang, dr. Radjiman Widyodiningrat meminta para anggota untuk memberi saran mengenai pembentukan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Permintaan itu memperoleh sambutan dari para anggota sidang. Di antara para tokoh yang memberi gagasan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Gambar 2.6 Suasana sidang BPUPKI.

Tokoh yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan lima "Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

a. peri kebangsaan,
b. peri kemanusiaan,
c. peri ke-Tuhanan,

d. peri kerakyatan, dan
e. kesejahteraan sosial.

Pada tanggal 31 Mei 1945 giliran Prof. Dr. Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Beliau mengajukan gagasan dasar negara, yaitu:

a. persatuan,
b. kekeluargaan,
c. keseimbangan lahir dan batin,
d. musyawarah,
e. keadilan rakyat.

Pada esok harinya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan gagasannya. Pidato beliau tentang dasar negara Indonesia merdeka dikenal dengan hari lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Ir. Sukarno menyampaikan rumusan lima dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu:

a. kebangsaan,
b. internasionalisme atau peri kemanusiaan,
c. mufakat atau demokrasi,
d. kesejahteraan sosial, dan
e. ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Pernyataan gagasan dari Ir. Sukarno tersebut mengakhiri masa persidangan pertama BPUPKI. Dalam persidangan pertama itu tidak ada kesimpulan yang diambil. Anggota yang hadir hanya diminta menyimak tentang usulan-usulan dasar negara Indonesia merdeka.

Setelah masa persidangan yang pertama selesai, BPUPKI menjalani masa reses selama satu bulan. Namun, sebelum masa reses, BPUPKI membentuk Panitia Kecil dengan ketua Ir. Sukarno. Tugas panitia ini menampung saran, usulan, dari berbagai pemikiran dari anggota tentang dasar negara Indonesia merdeka. Panitia Kecil ini pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan pertemuan dengan para aggota BPUPKI lainnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia dengan jumlah anggota sembilan orang. Panitia tersebut dinamakan Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum anggota. Adapun anggota Panitia Sembilan sebagai berikut.

1.	Ir. Soekarno	6.	Abdulkadir Muzakir
2.	Drs. Mohammad Hatta	7.	K.H. Wachid Hasyim
3.	Muhammad Yamin	8.	H. Agus Salim
4.	Achmad Subardjo	9.	Abikusno Tjokrosuyoso
5.	A.A. Maramis		

Pada akhirnya Panitia Sembilan berhasil membuat rumusan tentang maksud dan tujuan pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Hasil kerja Panitia Sembilan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syriat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. persatuan Indonesia;
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. (serta dengan wewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada pelaksanaan sidang kedua membahas tentang rencana undang-undang dasar berikut pembukaannya. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia yang dinamakan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Ir. Sukarno. Adapun seluruh aggotanya adalah

1.	A.A. Maramis	10.	K.H. Wachid Hasyim
2.	Otto Iskandardinata	11.	Parada Harahap
3.	Puruboyo	12.	Latuharhary
4.	H. Agus Salim	13.	Susanto Tirtoprojo
5.	Achmad Subardjo	14.	Sartono
6.	Prof. Dr. Supomo	15.	Wongsonegoro
7.	Maria Ulfa Santosa	16.	Wuryaningrat
8.	R.P. Singgih	17.	Tan Eng Hoat
9.	P.A. Husein Djayadiningrat	18.	dr. Sukiman

Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia ini dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan undang-undang dasar diambilkan dari isi Piagan Jakarta. Selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil. Panitia ini diketuai oleh Prof. Dr. Supomo. Adapun anggota panitia kecil perancang undang-undang dasar terdiri atas:

1.	Prof. Dr. Supomo	5.	R.P. Singgih
2.	Wongsonegoro	6.	H.A.M. Agus Salim
3.	Achmad Subardjo	7.	dr. Sukiman
4.	A.A. Maramis		

Tugas panitia ini membuat rancangan undang-undang dasar. Hasil kerja panitia itu dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan diterima pada tanggal 13 Juli 1945. Pada persidangan tanggal 14 Juli 1945, Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang mencakup tiga hal, yaitu:

a. Pernyataan Indonesia merdeka,
b. Pembukaan undang-undang dasar,
c. Undang-undang dasar itu sendiri (batang tubuh).

BPUPKI bersidang lagi pada tanggal 15 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 1945 anggota sidang menerima secara bulat rancangan undang-undang dasar. Dengan demikian, tugas badan ini dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka telah selesai.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Akan tetapi, para anggota mengusulkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI diresmikan tanggal 9 Agustus 1945. Akibat suasana yang tidak menentu dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya maka panitia ini baru dapat bekerja pada tanggal 18 Agustus 1945.

Gambar 2.7 Suasana sidang PPKI.

PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama kali bersidang di Pejambon. Sebelum sidang dimulai bersidang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusuma, K.H.Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Teuku Moh. Hassan untuk membahas kembali rancangan undang-undang dasar. Peninjauan rancangan UUD ini dilakukan karena ada kelompok yang tidak bersedia menerima kalimat yang terdapat pada sila pertama naskah Piagam Jakarta. Kelompok itu berasal dari Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Keberatan ini disampaikan kepada Drs. Moh. Hatta. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat yang berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan seluruh wilayah Indonesia, maka kalimat pada sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan kalimat tersebut dihasilkan setelah Drs. Moh Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam.

Setelah semua tokoh menyetujui perubahan itu, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyi Pancasila selengkapnya sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PPKI telah berhasil mengesahkan dasar negara Pancasila. Dengan dasar negara tersebut, bangsa Indonesia mempunyai pijakan dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Rapat PPKI juga mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara aklamasi. Ia mengajukan Sukarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Semua peserta sidang menerima usul tersebut secara aklamasi.

Selanjutnya, rapat PPKI membahas pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan tambahan. Dengan perubahan-perubahan kecil, seluruh rancangan aturan peralihan dan tambahan itu disepakai oleh anggota rapat PPKI. Akhirnya, rapat PPKI pun ditutup. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, bangsa Indonesia memperoleh landasan bernegara (dasar negara), yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

KEGIATAN

Bentuklah kelompok terdiri atas lima orang teman!

1. Buatlah forum sidang seakan-akan kalian memerankan para tokoh yang hadir dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
2. Dalam memerankan persidangan tersebut kalian harus berpijak pada peristiwa sejarah yang telah dijelaskan di atas. Cobalah berlatih dengan serius!

4. Konstitusi Pertama (18 Agustus 1945) Indonesia

Konstitusi pertama negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Undang-undang tersebut terdiri atas pembukaan dan batang tubuh.

Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah jiwa perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sesuai dengan Penjelasan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat empat pokok pikiran sebagai berikut.

a. Negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
c. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang mengandung makna yang berbeda-beda.

Alinea I : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea ini mengandung makna sebagai berikut.

a. Bangsa Indonesia menentang penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (dalil objektif).
b. Bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan untuk diri sendiri (dalil subjektif).
c. Bangsa Indonesia senantiasa mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

CAKRAWALA

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia, serta cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dan dicapai bangsa Indonesia dalam lingkup nasional maupun internasional.

Alinea II : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Makna alinea ini sebagai berikut.

a. Adanya kesinambungan perjuangan.
b. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.
c. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
d. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea III : Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Makna alinea ini sebagai berikut.

a. Pengukuhan proklamasi.
b. Motivasi spiritual yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa.
c. Motivasi riil yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan material dan spiritual, dunia akhirat.

Alinea IV : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna alinea ini adalah sebagai berikut.

a. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
b. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
c. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila mengandung empat pokok pikiran sebagai berikut.

a. Negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
c. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD 1945 dibuat oleh pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendak rakyat pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memenuhi unsur-unsur mutlak bagi suatu staats fundamental norm (pokok-pokok kaidah negara yang fundamental). Hal itu dikarenakan beberapa alasan berikut.

a. Berdasarkan sejarah terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara (PPKI).
b. Isi Pembukaan UUD 1945 menganut asas falsafah negara (Pancasila), asas politik negara, tujuan negara.
c. Pembukaan UUD 1945 menetapkan adanya suatu UUD Negara Indonesia.

Pada Konstitusi Pertama (18 Agustus 1945), Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab 37 pasal, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 ayat Aturan Tambahan (sebelum amandemen). Undang-undang dasar suatu negara merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis di Indonesia. UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara di mana pun dia berada, dan penduduk yang berada di wilayah negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, aturan atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Norma, aturan, atau ketentuan itu juga terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi sumber, dasar, dan asas bagi penyusunan tata tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum maka semua perundang-undangan harus bersumber pada UUD 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol dan alat pengecek peraturan perundangan.

CAKRAWALA

Batang Tubuh UUD 1945 adalah semangat dan pancaran jiwa dari asas negara Pancasila yang diciptakan dari pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama tata hukum Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menandai berdirinya negara Republik Indonesia serta tegaknya tertib hukum di Indonesia. Hal itu berarti sejak saat itu tidak berlaku lagi tata hukum kolonial.

Semua aturan hukum dan ketentuan hukum yang merupakan bagian tata hukum Indonesia berpangkal pada proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya segala macam aturan dan ketentuan hukum. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan merupakan norma pertama tata hukum Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga merupakan salah satu perwujudan Pancasila. Sumber tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Hal ini adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan dunia, cita-cita politik

mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, serta cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945.

TOKOH

Radjiman Widyodiningrat

Radjiman adalah tokoh perjuangan. Beliau merupakan anggota Budi Utomo (1908) sampai berubah namanya menjadi Parindra. Beliau pun pernah menjadi anggota Volksraad. Pada masa pendudukan Jepang, Radjiman menjadi anggota Syu Sango- Kai dan Chuo Sangi-Kai. Ketika Jepang terdesak dalam pertempuran di Pasifik dan Jepang membentuk BPUPKI, Radjiman pun terpilih menjadi ketua. Pada saat PPKI terbentuk, Beliau pun duduk sebagai anggota.

Pada awal kemerdekaan, Radjiman menjadi anggota KNIP, kemudian anggota DPA dan akhirnya menjadi anggota DPR RI. Tahun 1952 Beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta (berdekatan dengan makan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang telah membesarkannya).

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia (telah dilakukan perubahan seperlunya)

Antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, terutama pembukaannya melukiskan pandangan hidup, tujuan, dan cara mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Proklamasi kemerdekaan mengandung pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, sedangkan Pembukaan UUD 1945 memberi pedoman dan langkah yang ditempuh dalam mengisi kemerdekaan.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi dan Konstitusi Pertama

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari seluruh perasaan, kemauan, dan cita-cita lama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak dari serangkaian perjuangan dan pengorbanan panjang dan terus-menerus dari putra putri bangsa Indonesia. Mereka dengan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan. Mengenai soal kemerdekaan, bangsa Indonesia menyatakan secara tegas pada bagian awal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

Bangsa Indonesia, setelah merdeka tidak mementingkan diri sendiri. Bangsa Indonesia juga memerhatikan rakyat di dunia yang masih hidup dalam penjajahan. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia mendukung dan menyetujui perjuangan bangsa-bangsa lain untuk mengakhiri penjajahan yang dialaminya. Hasrat untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka itulah yang mendorong proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia ditulis secara tegas sebagai berikut.

1. Melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam Pembukaan UUD 45. Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa segala sesuatu dalam negara Indonesia diatur dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa pemerintah negara Indonesia diatur berdasarkan suatu undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lengkap. Kemudian Pembukaan UUD 1945 diuraikan lebih lanjut dalam Batang pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, sikap positif yang dapat kita ambil dari proklamasi dan konstitusi, antara lain:

1. kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa;
2. proklamasi itu dicapai dengan penuh pengorbanan, baik jiwa maupun raga;
3. bangsa Indonesia telah dapat menyelenggarakan pemerintahan tanpa campur tangan negara lain;

4. bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan telah memiliki pedoman, yaitu konstitusi;
5. bangsa Indonesia wajib mempertahankan kemerdekaan dan menjalankan konstitusi yang berlaku;
6. rakyat Indonesia wajib menghargai jasa para pahlawan bangsa yang telah berkorban jiwa raga;
7. generasi muda wajib mengisi kemerdekaan dengan berkarya dan berprestasi dalam segala bidang;
8. para siswa wajib mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, serta meneladani, dan meneruskan perjuangan para pahlawan.

OPINI

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

Yudhoyono Orasi di Tugu Proklamasi

Rakyat yang bersatu di bawah kepemimpinan yang sungguh memikirkan nasib dan masa depan bangsa, bekerja keras dengan visi jelas, dengan kepemimpinan efektif menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan.

Demikian salah satu bagian dari orasi Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara renungan Proklamasi Kemerdekaan RI di Tugu Proklamasi.

Menurut Yudhoyono, semua pihak harus meletakkan masa lalu, masa kini, dan masa depan secara adil. Artinya, jika diakui bahwa cita-cita dan tujuan nasional belum tercapai maka tidak pada tempatnya menyalahkan para pendahulu.

"Dengan segala kelebihan dan kekurangannya para pendahulu telah berusaha keras untuk mewujudkan tujuan nasional itu," katanya.

Bagi Yudhoyono, dalam konteks demokrasi yang sedang berjalan saat ini, upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggung-jawabkan.

Perwujudan cita-cita dan tujuan kemerdekaan menurutnya, antara lain mengembangkan terus kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa meninggalkan nurani, jati diri, dan konsensus-konsensus dasar kebangsaan yang telah diletakkan pendiri bangsa.

Kemudian, lanjutnya bangsa Indonesia harus terus membangun setelah lepas dari masa kritis. Inilah tanggung jawab generasi yang sedang memegang amanah.

Sumber: Kompas, 18 Agustus 2004

RANGKUMAN

1. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan sebagai bangsa merdeka.
2. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi atau peristiwa puncak dalam perkembangan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan.
3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Konstitusi merupakan dokumen hukum resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
5. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara.
6. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.
7. Semua aturan hukum dan ketentuan hukum yang merupakan bagian tata hukum Indonesia berpangkal pada proklamasi kemerdekaan.
8. Proklamasi kemerdekaan mengandung pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, sedangkan Pembukaan UUD 1945 memberi pedoman dan langkah yang ditempuh dalam mengisi kemerdekaan.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Proklamasi Kemerdekaan RI mencerminkan patriotisme bangsa Indonesia karena proklamasi kemerdekaan ….
   a. membuat bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri dalam mengatur negara
   b. merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa
   c. merupakan puncak perjuangan bangsa yang kita tebus dengan harta, darah, dan nyawa
   d. puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sekaligus tujuan perjuangan bangsa Indonesia

2. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 juga dinyatakan dalam ….
   a. Pembukaan UUD 1945 Alinea I
   b. Pembukaan UUD 1945 Alinea II
   c. Pembukaan UUD 1945 Alinea III
   d. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

3. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan mempunyai landasan yang kukuh karena sesuai dengan ….
   a. perjuangan bangsa-bangsa terjajah
   b. aspirasi bangsa yang ingin merdeka
   c. asas perikemanusian dan perikeadilan
   d. kemajuan dan perkembangan zaman

4. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam ….
   a. Piagam Jakarta
   b. Putusan Sidang PPKI
   c. Batang Tubuh UUD 1945
   d. Pembukaan UUD 1945

5. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesungguhnya merupakan ….
   a. cita-cita nasional
   b. tujuan rakyat
   c. tujuan akhir perjuangan
   d. jembatan emas dalam mencapai cita-cita nasional

6. Pembukaan UUD 1945 disebut juga sebagai pernyataan kemerdekaan karena ….
   a. memuat Pancasila sebagai dasar negara
   b. memuat tujuan negara
   c. mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan
   d. memuat proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Sukarno-Hatta

7. Faktor yang sangat menentukan dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah ….
   a. sikap dan semangat berjuang yang tinggi para pejuang bangsa
   b. politik bumi hangus dan serbu serta tanpa mengenal waktu
   c. sikap kooperatif dan kompromi dengan penjajah
   d. persatuan dan kesatuan seluruh unsur bangsa

8. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk sebagian suku bangsa Indonesia melainkan untuk ….
   a. seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke
   b. membangun menuju ke arah yang lebih baik dan maju
   c. berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain
   d. melepaskan diri dari segala pengaruh asing

9. Berikut ini yang bukan merupakan pengalaman penting dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia adalah ….
   a. kerelaan berkorban para tokoh dan pahlawan bangsa
   b. adanya ambisi yang kuat untuk berkuasa dan mengatur negara
   c. tanpa persatuan dan kesatuan yang kokoh sulit mengenyahkan penjajah
   d. beberapa faktor penghambat yang ditinggalkan Belanda, yaitu devide et impera

10. Salah satu keputusan yang diambil oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 adalah ….
    a. menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak dijajah lagi
    b. tetap melawan Belanda sampai titik darah penghabisan
    c. memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa yang ingin merdeka
    d. sebelum terbentuknya MPR, presiden dibantu oleh Komite Nasional

11. Sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ….
    a. UUD 1945
    b. Pancasila
    c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
    d. Piagam Jakarta

12. Yang merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional adalah ….
    a. Pembukaan UUD 1945
    b. Batang Tubuh UUD 1945
    c. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
    d. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

13. Pembukaan UUD 1945 mempunyai nilai universal karena ….
    a. mampu menampung dinamika masyarakat
    b. menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara Proklamasi 17 Agustus 1945
    c. mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi
    d. berlaku umum untuk mewujudkan keadilan sosial

14. Semangat nasionalisme Indonesia telah berhasil mengikat bangsa Indonesia untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Rintisan awal bagi terbentuknya rasa persatuan Indonesia diwujudkan dalam ….
    a. Pembukaan UUD 1945
    b. sila Persatuan Indonesia
    c. Kongres Pemuda II
    d. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

15. Dicantumkannya aturan peralihan dalam UUD 1945 bermaksud untuk ….
    a. melengkapi UUD 1945
    b. memperbanyak jumlah pasal-pasal
    c. menghindari kekosongan hukum di Indonesia
    d. menyempurnakan UUD 1945

16. Termasuk tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ….
    a. melepaskan diri dari belenggu penjajahan
    b. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
    c. menjaga ketetiban umum
    d. memajukan kesejahteraan individu ataupun golongan

17. Berikut ini yang bukan kedudukan UUD 1945, adalah ….
    a. satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia
    b. sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia
    c. konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak Dekret Presiden
    d. hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia

18. Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung dalil yang objektif dan subjektif. Dalil yang subjektif adalah ….
    a. penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
    b. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar semua bangsa dapat merdeka
    c. penjajahan harus dilawan karena memeras negara yang dijajah
    d. bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan

19. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan ….
    a. perjanjian luhur bangsa Indonesia
    b. pandangan hidup bangsa Indonesia
    c. filsafat hidup bangsa Indonesia
    d. pedoman hidup bangsa Indonesia

20. Salah satu makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea III adalah ….
    a. pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
    b. kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan
    c. motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan
    d. kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan dalam mencapai tujuannya

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Sebutkan nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945 yang harus selalu kita amalkan dalam memasuki era globalisasi!
2. Apakah makna Pembukaan UUD 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia?
3. Deskripsikan secara singkat pembentukan konstitusi pertama!
4. Bagaimanakah hubungan proklamasi kemerdekaan dengan konstitusi pertama?
5. Jelaskan sikap positif kalian sebagai siswa terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia!

TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Tata Negara! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Merdeka	:.....
Proklamasi Kemerdekaan	:.....
Penjajahan	:.....
Kolonial	:.....
Kolonialisme	:.....
Konstitusi Indonesia	:.....
Negara merdeka	:.....
Konstitusi	:.....
Pemerintah Indonesia	:.....
Wilayah Indonesia	:.....
Rakyat Indonesia	:.....

EVALUASI SEMESTER I

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Menurut kodratnya, manusia akan selalu membutuhkan orang lain sehingga disebut ....
   a. makhluk berakal budi
   b. makhluk individu
   c. makhluk sosial
   d. makhluk hidup

2. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan biasanya berupa ....
   a. penjara
   b. denda
   c. perasaan malu terhadap masyarakat sekitar
   d. cibiran/cemoohan dari masyarakat

3. Pelanggaran terhadap norma agama akan memperoleh sanksi berupa ancaman ....
   a. surga
   b. neraka
   c. alam gaib
   d. akhirat

4. Pelanggaran terhadap norma hukum, sanksinya bersifat ....
   a. memaksa
   b. nyata
   c. tertulis
   d. hukum

5. Tujuan diadakannya norma hukum sebagai peraturan kehidupan dalam masyarakat adalah untuk ....
   a. kedamaian
   b. manfaat
   c. kesejahteraan
   d. ketertiban

6. "Siswa harus sudah berada di lingkungan sekolah 5 menit sebelum tanda bel masuk dibunyikan". Pernyataan itu adalah contoh norma sebagai perwujudan dari nilai ….
   a. kedisiplinan
   b. ketertiban
   c. keindahan
   d. kekeluargaan

7. Hukum yang berlaku dalam suatu negara adalah hukum ....
   a. nasional
   b. internasional
   c. regional
   d. tradisional

8. Pada dasarnya hukum diciptakan untuk ....
   a. menjerat pelanggar hukum
   b. mengatur kehidupan masyarakat
   c. memperkuat kedudukan pemerintah
   d. menekan kebebasan rakyat

9. Pengertian kesadaran hukum adalah ....
   a. sikap seseorang yang menginsafi akan hak dan kewajibannya
   b. perilaku seseorang yang selalu menjalankan aturan yang dibuat pemerintah yang berwenang
   c. perilaku seseorang yang selalu menjalankan semua perintah agama dari Tuhannya
   d. perbuatan seseorang yang selalu mengindahkan kebiasaan setempat

10. Pentingnya norma dalam kehidupan agar ....
    a. adanya kepastian hukum
    b. kebenaran dapat ditegakkan
    c. tidak terjadi benturan hukum
    d. masyarakat dapat diatur

11. Hukum yang mengatur antarwarga negara, yaitu ....
    a. hukum perdata
    b. hukum publik
    c. hukum militer
    d. hukum pidana

12. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan nyata karena bersifat ....
    a. memaksa dan mengikat
    b. berisi perintah dan larangan
    c. ketentuan dari Tuhan
    d. telah terpelihara secara turun-temurun

13. Setiapbangsaberhakmenentukannasibnyasendiri.Pendapattersebutdikemukakan oleh ....
    a. Woodrow Wilson
    b. Mouroe
    c. F. D. Roosevelt
    d. J. F. Kennedy

14. Berikut ini yang bukan makna dari kemerdekaan adalah ....
    a. putusnya hubungan dengan kolonial
    b. kebebasan untuk melakukan apa saja
    c. menentuan nasib
    d. kebebasan

15. Berikut ini bukan merupakan arti penting dari proklamasi kemerdekaan adalah ....
    a. proklamasi terwujud karena adanya peristiwa Rengasdengklok
    b. bangsa Indonesia dapat mencapai kehidupan yang merdeka dan berdaulat
    c. bangsa Indonesia menjadi bangsa pelopor bagi bangsa di Asia dan Afrika
    d. puncak perjuangan bangsa Indonesia

16. Salah satu peristiwa penting di sekitar Proklamasi Kemerdekaan adalah ....
    a. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu
    b. Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia
    c. Jepang meninggalkan wilayah Indonesia
    d. Jepang bertugas memelihara status quo

17. Berikut ini yang tidak termasuk unsur motivasi bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya adalah ....
    a. keinginan untuk hidup merdeka
    b. keinginan hidup berdaulat
    c. keinginan untuk hidup sendiri
    d. keinginan hidup adil dan makmut

18. Berikut ini yang bukan makna dari kemerdekaan adalah ....
    a. putusnya hubungan dengan kolonial
    b. kebebasan untuk melakukan apa saja
    c. menentuan nasib
    d. kebebasan

19. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ....
    a. Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia saling menjelaskan
    b. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
    c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
    d. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagian dari Pembukaan UUD 1945

20. Pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh ....
    a. Panitia Kecil Perancang UUD 1945
    b. BPUPKI
    c. PPKI
    d. Panitia AD Hoc MPR

21. Indonesia anti penjajahan. Hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ....
    a. pertama
    b. kedua
    c. ketiga
    d. keempat

22. Berikut ini yang termasuk sumber hukum dasar nasional adalah ....
    a. ketetapan MPR
    b. amandemen UUD 1945
    c. Batang Tubuh UUD 1945
    d. Pembukaan UUD 1945

23. Berikut ini yang bukan makna dari kemerdekaan adalah ....
    a. putusnya hubungan dengan kolonial
    b. kebebasan untuk melakukan apa saja
    c. menentuan nasib
    d. kebebasan

24. Kalaukitamelanggarnormahukumyangberlakudalammasyarakatakanmendapat sanksi karena norma hukum memiliki sifat ....
    a. memaksa
    b. mengatur
    c. mengikat
    d. membatasi

25. Yang termasuk aturan dasar negara dalam jenjang norma hukum di Indonesia adalah
    a. Pancasila dan UUD 1945
    b. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah
    c. undang undang dasar 1945 dan GBHN
    d. undang undang dasar 1945 dan ketetapan MPR

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan norma dan kebiasaan?
2. Deskripsikan secara singkat antara kebiasaan dan adat istiadat!
3. Deskripsikan secara singkat proses terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indoneisa!
4. Mengapa setiap negara yang telah merdeka harus menyusun sebuah konstitusi?
5. Mengapamasihdiperlukannormahukum,padahalsudahadanormaagama,moral, dan kesopanan?

BAB 3

Hak Asasi Manusia

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menguraikan hakikat hukum, dan kelembagaan HAM.
2. Siswa mampu mendeskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya menegakkan HAM.
3. Siswa dapat menghargai upaya perlindungan HAM.
4. Siswa mampu menghargai upaya penegakan HAM.

Dewasa ini, setiap waktu banyak pihak dalam masyarakat yang lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM). Sesungguhnya HAM merupakan hak dasar manusia yang perlu disadari dan dipahami oleh setiap orang di dalam suatu negara. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain atau oleh negara, hak tersebut dapat dituntut. HAM juga di dalamnya berisi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara. HAM jangan diidentikan dengan tuntutan kebebasan tanpa batas, tetapi terkait erat dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Apa sebenarnya HAM itu? Mengapa kita harus sadar HAM? Seperti apa pelaksanaan HAM di Indonesia? Silakan cari jawabannya dan pelajari dengan saksama dalam pembahasan berikut ini!

Kata Penting

- HAM
- Magna Charta
- Presumption of innocent
- Absolutisme
- Hak asasi
- Declaration of Human Rights
- Instrumen hukum HAM
- Trias politica
- Bill of rights
- The four freedom
- Revolusi Prancis
- Pengadilan ad-hoc HAM

PETA KONSEP

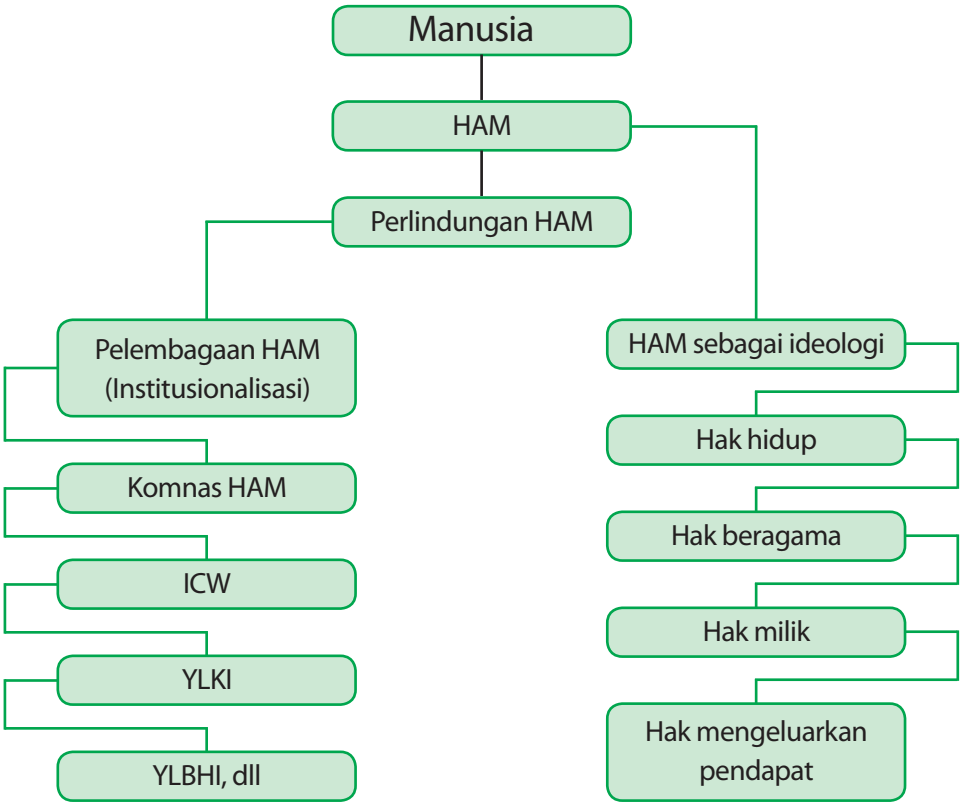
Manusia
HAM
Perlindungan HAM
Pelembagaan HAM (Institusionalisasi)
Komnas HAM
ICW
YLKI
YLBHI, dll
HAM sebagai ideologi
Hak hidup
Hak beragama
Hak milik
Hak mengeluarkan pendapat

Secara kodrati, manusia adalah makhluk pribadi atau individu yang mempunyai hak. Hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk pribadi sehingga disebut hak pribadi. Hak ini telah ada sejak manusia itu lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hak itu sering kita sebut hak asasi. Perjuangan untuk menegakkan hak asasi telah berlangsung cukup lama. Dewasa ini penegakan hak asasi makin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta makin tingginya tingkat kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia pun terus ditingkatkan oleh semua pihak, baik perseorangan maupun negara. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia juga berusaha menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, atau makhluk yang berakal budi. Dengan demikian hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.

Ada beberapa pengertian hak asasi manusia sebagai berikut.

a. Jan Materson (Komisi HAM PBB) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
b. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
c. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
d. Muladi berpendapat hak asasi adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia (those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being).
e. Peter R. Baehr menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.
f. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi hak asasi manusia di atas menunjukkan bahwa timbulnya hak asasi manusia karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Kesadaran manusia itu muncul karena adanya tindakan sewenang-wenang, perbudakan, penjajahan, ketidakadilan, dan kezaliman. Semua tindakan tersebut telah melanggar hak hidup manusia. Hak hidup adalah salah satu contoh hak asasi. Hak hidup setiap orang melahirkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Berdasar rumusan hak asasi manusia di atas dapat dikatakan bahwa ciri pokok hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Beribadah dan memeluk agama merupakan HAM

a. Hak asasi manusia perlu diberikan atau diwarisi sehingga menjadi bagian dari manusia secara otomatis.
b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan asal usul sosial atau bangsa.
c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar.

Hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama. Oleh karena itu, manusia harus diperlakukan secara sama, adil, dan beradab.

Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Hak asasi pribadi, misalnya hak memeluk agama dan hak berpendapat.
b. Hak asasi ekonomi (hak milik), misal hak membeli dan menjual, hak melakukan kontrak.
c. Hak asasi persamaan hukum, misalnya hak pengayoman dan hak perlakuan adil dalam hukum pemerintahan.
d. Hak asasi politik, misal hak memilih dan dipilih.
e. Hak asasi sosial budaya, misalnya hak mendapat pendidikan.

Perkembangan hak-hak asasi manusia ini ada melalui perjuangan dan perjalanan sejarah. Berikut ini uraian tentang sejarah adanya hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia adalah ekspresi dari tradisi toleran yang bisa ditemui di semua kebudayaan dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuan (Kofi Annan: pernyataan pada peringatan 50 tahun Deklarasi Universal HAM).

a. Latar Belakang Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah perjuangan menegakkan hak asasi manusia dimulai sekitar abad ke-13, yaitu ketika pada tahun 1215, Raja John dari Inggris mengeluarkan sebuah piagam yang dikenal dengan nama Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dibuat untuk membatasi kakuasaan raja. Raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum itu) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Perjuangan menegakkan HAM terus berlanjut hingga muncul peristiwa besar, yaitu Revolusi Amerika (1776), dan Revolusi Prancis (1789).

1) Revolusi Amerika

Revolusi Amerika (1776) menghasilkan pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat. Hal itu ditandai dengan tiga belas daerah jajahan Inggris di pantai Benua Amerika melepaskan diri dari jajahan Inggris. Sejak saat itulah berdiri negara Amerika Serikat. Pada tahun 1789 rakyat Amerika pun menyusun Undang-Undang Hak yang disebut Bill of Rights dan menjadi bagian dari UUD negara pada tahun 1791.

Gambar 3.2 Penjara Bastille sebagai simbol sekaligus pemicu Revolusi Prancis.

2) Revolusi Prancis

Revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Prancis antara tahun 1789 dan 1799. Saat itu para demokrat dan pendukung republikanisme menerapkan monarkhi absolut di Prancis dan gereja Katolik Roma dipaksa menjalani restrukturisasi yang radikal.

Revolusi Prancis (1789) menghasilkan beberapa peryataan yang lazim disebut pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Pernyataan itu dikenal dengan Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen, yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. Dalam pernyataan tersebut terdapat rumusan, "... manusia dilahirkan sama dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama ...." Dengan adanya pernyataan tersebut, maka hilanglah hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan dan gereja.

CAKRAWALA

Hak-hak yang dirumuskan mulai abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan yang dikemukakan John Locke (1632–1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Semua hak tersebut hanya terbatas pada hak politis saja seperti hak kesamaan, hak kebebasan, dan hak untuk memilih.

Karena hak-hak politis tersebut kurang dianggap sempurna, maka pada abad ke-20 dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas. Rumusan hak asasi pada abad ke-20 yang paling terkenal adalah pendapat dari Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Rumusan hak asasi itu disampaikan dalam salah satu pidatonya di depan kongres pada tanggal 6 Januari 1941.

Dalam pidatonya itu dinyatakan akan perlunya menjaga dan dipertahankannya hak-hak asasi manusia. Pentingnya menjaga dan mempertahankan hak asasi karena pada waktu itu martabat dan hakikatnya selaku makhluk yang bereksistensi tengah diinjak-injak oleh kaum Nazi Jerman. Hak-hak yang disebut oleh Franklin D. Roosevelt terkenal dengan istilah the four freedoms. (empat kebebasan) yang terdiri atas:

a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech);
b. kebebasan untuk beragama (freedom of religion);
c. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);
d. Kebebasan dari kenikmatan (freedom of want).

Sebagai puncak perkembangan sejarah hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan itu diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

b. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Kita mengenal macam-macam hak asasi. Di antaranya sebagai berikut.

1. Hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi hak untuk bebas menyatakan pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan lain sebagainya. Contohnya, di kelas setiap siswa memiliki hak untuk menyatakan pikirannya, termasuk untuk bertanya atau meminta penjelasan guru.
2. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk membeli beras.
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau disebut rights of legal quality. Contohnya setiap warga negara Indonesia dari latar belakang apapun memiliki hak yang sama untuk hidup aman. Oleh karena itu, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan.

4. Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilu. Contohnya, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, atau lurah.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, misalnya hak pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan. Contohnya, setiap anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau procedural rights, misalnya hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia), penangkapan, peradilan, dan pembelaan. Contohnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan pengacara saat menghadapi sebuah kasus.

OPINI

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, kita masih sering menemukan atau mendengar adanya tekanan hak asasi manusia. Jelaskan pendapatmu, mengapa semakin tinggi pendidikan seseorang terkadang justru melanggar hak asasi orang lain!

c. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

1) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945)

Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian terhadap hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Budi Utomo mengilhami penegakan HAM di Indonesia hingga memunculkan kesadaran untuk merdeka yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

2) Periode Sesudah Kemerdekaan (1945 – sekarang)

Periode ini terbagi menjadi menjadi lima periode sebagai berikut.

a) Periode 1945 – 1950

Hak asasi manusia pada periode ini masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam UUD 1945.

b) Periode 1950 - 1959

Pemikiran HAM pada periode ini ditandai oleh beberapa hal. Pertama, semakin banyaknya partai politik yang tumbuh dengan ideologi yang beragam. Kedua, kebebasan pers yang semakin tinggi. Ketiga, pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan. Keempat, parlemen sebagai wakil rakyat menunjukkan kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Kelima, wawasan tentang HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

c) Periode 1959 - 1966

Pada periode ini masalah hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang baik karena telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan adanya pergantian sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin.

d) Periode 1966 - 1998

Sekitar tahun 1970 – 1980 permasalahan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersikap defensif dan represif. Pemerintah menganggap HAM adalah produk dari dunia Barat yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa dalam Pancasila.

Pemikiran hak asasi manusia di lingkungan pemerintah mengalami kemunduran, namun pemikiran HAM terus ada di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menjelang periode 1990-an, pemerintah mulai peduli pada penegakan HAM dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993.

e) Periode 1998 - Sekarang

Pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap.

1) Tahap status penentuan ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, PP No. 2 Tahun 2002 dan ketentuan lainnya.
2) Tahap penataan aturan secara konsisten.

KEGIATAN

Bentuklah kelompok terdiri atas lima orang teman!

1. Bagilah setiap anggota kelompok sesuai dengan periode perkembangan HAM pada masa sesudah kemerdekaan!
2. Setiap kelompok mencari data atau referensi di perpustakaan atau sumber lain tentang perkembangan HAM.
3. Tuliskan dalam bentuk laporan!

B. Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Definisi dan Pelaku Pelanggaran HAM

Masih terjadi banyak perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan masyarakat masih memandang pelanggaran HAM hanya dalam "kacamata" hak sipil dan politik, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuk kebijakan kepada rakyatnya.

Para pakar hukum HAM melalui The Maastricht Guidelines mendefinisikan bahwa pelanggaran HAM terjadi melalui Act of Commission (tindakan kekerasan), yang dapat dilakukan oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi melalui Act of Omission (tindakan pembiaran), yang dilakukan oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan.

Dalam UU No. 39/1999, pasal 8, 71, dan 72, disebutkan bahwa pelanggaran terjadi dalam kondisi negara telah gagal untuk memenuhi salah satu di antara tiga kewajibannya. Ketiga kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kewajiban untuk menghormati

Semua kebijakan yang dikeluarkan harus dihormati oleh negara, termasuk institusi dan aparatur negara. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar keutuhan dan kemerdekaan seseorang atau kelompok. Sebagai contoh, negara mengeluarkan undang-undang tentang antidiskriminasi terhadap warga negara keturunan. Dalam pelaksanaannya, aparat tidak boleh mempersulit pengurusan KTP seorang warga negara keturunan.

b. Kewajiban untuk melindungi

Negara beserta aparatur negara wajib melakukan tindakan untuk melindungi dan mencegah individu atau kelompok yang melanggar hak dari individu atau kelompok lainnya. Sebagai contoh, negara harus dapat mencegah terjadinya perampokan atau pembunuhan terhadap warga negara di mana pun ia berada.

c. Kewajiban untuk memenuhi

Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin setiap orang memiliki hak hukum.

Hak hukum untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan akan HAM yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi. Sebagai contoh, negara harus dapat menyediakan pengacara bagi seorang pengemis yang terlibat dalam kasus hukum.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketika negara gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka pelanggaran-pelanggaran HAM akan terjadi. Namun demikian, kelompok di luar pemerintah dapat juga menjadi pelaku pelanggaran HAM (non-state actor). Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh non-state actor tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh negara atau aparatnya. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok yang mengancam kebebasan individu dan kelompok lainnya.

2. Pelanggaran HAM di Indonesia

Berdasarkan batasan-batasan di atas, dapat kita petakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat membaginya atas beberapa kelompok seperti berikut ini.

a. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara

Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan negara, antara lain sebagai berikut.

1) Menangkap seseorang yang mengkritik kebijakan presiden.
2) Membredel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
3) Melarang warga negara untuk beraktivitas politik seperti membentuk partai politik.
4) Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam.
5) Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat.
6) Mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha.

b. Pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat

Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat antara lain, sebagai berikut.

1) Menutup secara paksa sekolah-sekolah yang dikelola sebuah etnis tertentu.
2) Membakar atau menghancurkan rumah ibadat sebuah agama tertentu.
3) Membuat kerusuhan antietnis tertentu.
4) Mengusir kelompok agama atau etnis tertentu secara paksa.
5) Menyerang kelompok partai politik lain yang sedang berkampanye.
6) Melakukan tindakan main hakim sendiri, misalnya membunuh seorang pencuri yang tertangkap.
7) Melakukan pelecehan seksual terhadap kaum wanita.
8) Menipu para pemudi untuk kemudian dijadikan pekerja seksual.
9) Membiarkan terjadinya sebuah pelanggaran HAM.

c. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut.

1) Memaksakan kehendak dengan cara memukul istri, suami, atau anak.
2) Mengintimidasi istri, suami, atau anak yang dapat menyebabkan gangguan psikis.
3) Memaksa istri, suami, atau anak untuk menjual diri agar mendapatkan uang.
4) Menelantarkan keluarga misalnya tidak memberi makan atau nafkah.
5) Membiarkan istri, suami, atau anak sakit tanpa ada upaya mencari kesembuhan.
6) Memaksa anak untuk mengambil bidang tertentu yang tidak diminatinya.

d. Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak

Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak antara lain, sebagai berikut.

1) Memperjualbelikan anak-anak.
2) Mempekerjakan anak-anak untuk mengamen, berjualan koran, atau menjadi buruh.
3) Melarang anak-anak untuk bersekolah.
4) Melarang anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya.
5) Memaksa anak-anak untuk menjadi pekerja seks.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas baru sebagian dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tentu masih banyak kasus yang belum terliput dan terhimpun. Bahkan, mungkin banyak pula terdapat kasus-kasus baru.

Dengan bercermin pada kasus-kasus di atas, sebagai bangsa yang memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, kita bertekad untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Kita telah memulainya dengan amandemen UUD 1945 yang telah memberi ruang bagi pengakuan hak-hak warga negara. Kita juga telah mencabut dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjerat hak-hak asasi warga negara selama ini.

Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kita membiarkan atau melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Sebagai negara hukum, kita patut mengusahakan penyelesaian secara hukum terhadap setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Dengan demikian, rasa keadilan dan supremasi hukum di negara kita dapat semakin berkembang. Tekad ini tentu harus pula diiringi dengan sikap rekonsiliasi dan kerja sama antarsesama warga negara Indonesia. Dengan cara ini, kita akan dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik.

3. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Adanya pelanggaran hak asasi manusia tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu instrumen dan lembaga perlindungan hak asasi manusia.

a. Instrumen Hak Asasi Manusia

Berbagai instrumen hak asasi manusia itu adalah sebagai berikut.

1) Intrumen hak asasi manusia dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)

Pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR RI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, hak asasi manusia diatur dalam Bab XA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Gambar 3.3 Warga keturunan sedang berbisnis merupakan HAM.

Gambar 3.4 Membaca koran merupakanbagian dari HAM.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari ngara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, di atur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Gambar 3.5 Mementaskan kesenian, memperkaya khazanah budaya.

Instrumen HAM dalam ketetapan MPR RI dapat dilihat dalam Tap. MPR No. XVII/ 1996 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

Instrumen HAM dalam UU yang pernah dikeluarkan pemerintah, antara lain sebagai berikut.

a) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
b) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
e) UU No. 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No. 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.

f) UU No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.
g) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum bagi Pekerja.
h) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
i) UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
j) UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
k) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
l) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
m) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

OPINI

Petunjuk : Bacalah informasi berikut dengan saksama! Apa pendapatmu tentang isi informasi berikut?

"Pengusiran Ketua ICG"

Ketua Komnas HAM menilai pengusiran Ketua Internasional Crisis Group (ICG) sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Menurutnya, pemerintah boleh saja mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut pandangan pemerintah melanggar hukum, tapi harus transparan. Dengan kata lain, disertai alasan-alasan dan penjelasannya. Karena dalam negara demokrasi harus ada transparansi. Pemerintah tidak bisa demi kedaulatan selalu sewenang-wenang terhadap siapa saja. Apakah artikel di atas merupakan contoh hak asasi manusia? Lalu, apa yang dimaksud hak asasi manusia?

Instrumen hak asasi manusia dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden, antara lain sebagai berikut.

a) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
b) Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
c) Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
d). Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
e) Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Selain beberapa instrumen hak asasi manusia di atas, pemerintah juga mencantumkan tentang hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dinyatakan sebagai berikut.

1) Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM Tahun 1948.
2) Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

4. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain sebagai berikut.

a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Negara Indonesia bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia. Hal itu terbukti dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75, antara lain disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tujuan sebagai berikut.

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Anggota Komnas HAM terdiri atas tokoh masyarakat yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara.

Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Syarat anggota Komnas HAM yang dapat diangkat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hal berikut ini.

1) Berpengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
2) Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya.
3) Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara.
4) Berpengalaman sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Komnas HAM memiliki empat fungsi, yakni pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam upaya penegakan HAM, setiap kasus pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Di antaranya membentuk komisi atau unit tertentu yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran HAM, kasus tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, oleh Kejaksaan Agung akan dilanjutkan ke Pengadilan HAM untuk diproses secara hukum.

Kita dapat mengajukan laporan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM dengan dasar Pasal 90 UU RI No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan, "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM." Semua pengaduan dapat dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan awal yang jelas tentang materi atau persoalan yang diadukan atau dilaporkan.

Namun, pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila

a) tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR RI dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Berikut adalah alur proses hukum terhadap sebuah kasus pelanggaran HAM.

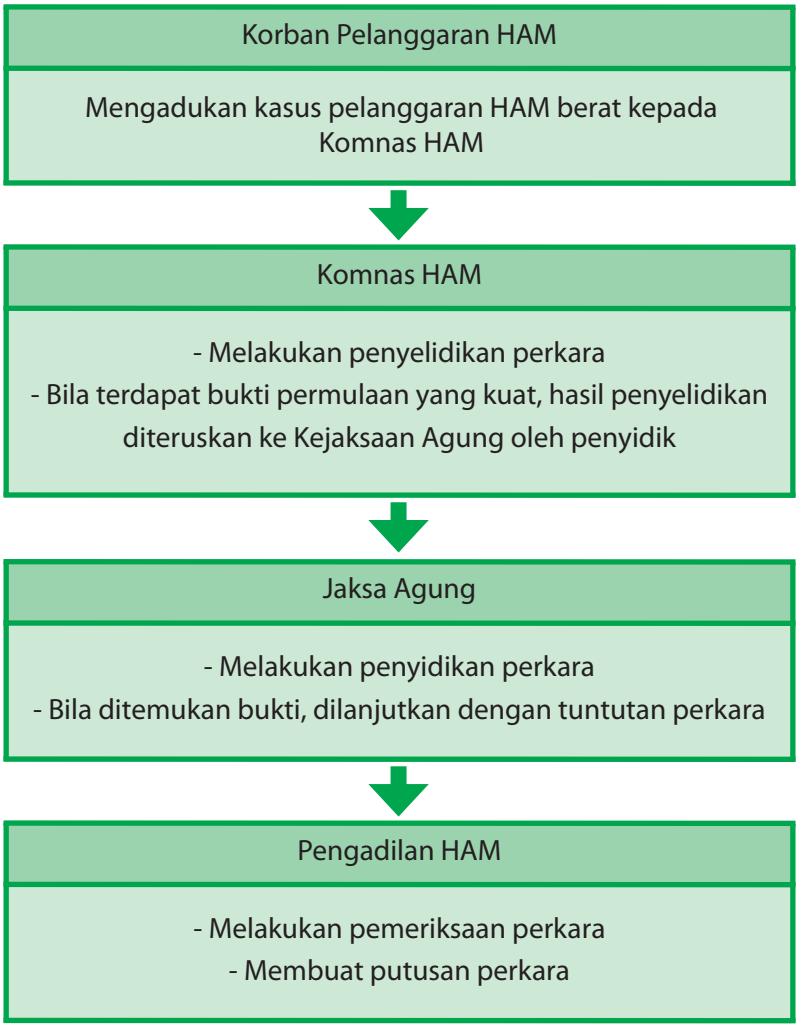

TOKOH

Nursyahbani Katjasungkana
Politisi Perempuan untuk Keadilan

Nursyahbani Katjasungkana lahir di Jakarta tanggal 7 April 1955. Dia sangat dikenal sebagai orang yang peduli dengan masalah yang dihadapi perempuan. Khususnya perempuan yang menjadi korban penganiayaan dalam rumah tangga. Wajar saja ia cukup dikenal karena keaktifannya di berbagai yayasan seperti LBH APIK, menjabat Sekretaris Jenderal di Koalisi Perempuan, menjadi penasihat di Komnas Perempuan, serta beberapa yayasan lainnya. Sudah ribuan kasus yang ia tangani berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Ia pernah memimpin proyek penelitian tentang gender dan akses pada keadilan, yang disponsori oleh APWLD, Kuala Lumpur (1990-1991). Dia juga menjadi konsultan hukum untuk program advokasi peran dan posisi perempuan di Solidaritas Perempuan sejak 1990.

Sebelum terjun ke politik praktis, dia juga berpengalaman dalam organisasi Work Group Coordinator of Indonesian's NGO Forum on Women. Sempat juga menjabat Sekjen Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi serta Board Member of Women Law and Development International, dan Anggota Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan (1998-sekarang).

Berkat kegigihannya membela kaum perempuan itu, dia mendapatkan penghargaan sebagai Kartini Abad Ini, Wanita Pembangunan oleh LSM atau Perempuan Pilihan Matra 2000. Dia pun telah menerima penghargaan Nestle Bear Brand Women Award di Jakarta (1998).

b. Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Gambar 3.6 Unjuk rasa menentang kekerasan terhadap anak-anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas komisi perlindungan anak Indonesia adalah:

1) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

INFO

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

"Komnas HAM: Tiga Pejabat Militer Bertanggung Jawab"

Tiga pejabat militer diduga bertanggung jawab terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Demikian dikatakan ketua Komnas HAM seusai pelatihan HAM tingkat dasar untuk aparatur negara di Habibie Center.

Ia menegaskan bahwa dulu ketiga pejabat itu waktu masih menjabat tidak mampu melindungi hak-hak rakyat. Hanya saja, kewenangan Komnas HAM terbatas sebagai penyelidik sehingga Komnas HAM hanya memberikan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bersalah atau tidak karena itu adalah kewenangan hakim pengadilan.

Komnas telah mengidentifikasi peristiwa dan siapa-siapa yang bertanggung jawab atas hasil penyelidikan tersebut. Komnas HAM juga telah menyerahkan ke Jaksa Agung.

Sumber: Tempo, 25 Mei 2004

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisn Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Keamanan tersebut meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini berarti Kepolisian Negara RI juga memberikan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah

a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
b) menegakkan hukum, dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.7 Aparat kepolisian bekerja keras menangkap perusuh unjuk rasa.

TUGAS

Cari dan kumpulkan beberapa artikel dari surat kabar atau majalah yang membahas tentang kasus-kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia! Setelah kamu mendapatkan artikel-artikel tersebut, beri komentar artikel tersebut olehmu. Kumpulkan artikel-artikel tersebut menjadi sebuah kliping setelah diberi komentar olehmu dan serahkan kepada gurumu untuk dinilai!

C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan HAM oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan meyusun perangkat hukum HAM, mendirikan kelembagaan HAM, juga harus berupaya memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara Indonesia di manapun berada. Seiring upaya pemerintah untuk melindungi warga negara terhadap pelanggaran HAM, masih banyak kita temukan kasus pelanggaran HAM. Banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah. Misalnya, tentara yang tega memukuli warga yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan ada seorang guru yang menghukum murid atau memukuli murid dengan keras. Ironis, bukan?

Kita sebagai warga negara harus menghargai upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Bentuk penghargaan itu adalah dengan melibatkan diri dalam upaya pemerintah tersebut. Kita harus berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran HAM kepada siapapun serta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran HAM.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Mereka juga dapat mendata kasus-kasus pelanggaran HAM dan melakukan pembelaan atau pendampingan. LSM tersebut bisa menangani berbagai masalah, misalnya masalah kesehatan masyarakat, korupsi, demokrasi, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penegakan hukum. Kehadiran mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol langkah-langkah pemerintah dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan, bahkan keterlibatan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu.

1. Upaya Komnas HAM

Komnas HAM menentukan cara-cara pendekatan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Cara-cara pendekatan yang dilakukan adalah melalui:

a. pendekatan struktural;
b. pendekatan nonstruktural; dan
c. pendekatan persuasif.

Bentuk pendekatan struktural yang dilakukan Komnas HAM adalah mengadakan kerja sama dengan semua pihak agar pendekatan dan perlindungan hak asasi manusia terjamin. Untuk itu, Komnas HAM bekerja sama dengan beberapa instansi lainnya. Melalui cara-cara ini, pemantauan dan koordinasi terhadap berbagai aktivitas berbangsa, khususnya yang rentan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan secara intensif.

Pendekatan nonstruktural Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Komnas HAM terbuka untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan dan penyelidikannya, Komnas HAM akan berusaha mencari jalan keluar (solusi) yang tepat.

Dalam pendekatan persuasif, Komnas HAM berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Untuk itu, Komnas HAM melakukan berbagai usaha musyawarah untuk mufakat terhadap berbagai kasus yang terjadi. Dengan demikian, akan terhindar dari konfrontasi/pertikaian yang merusak (destruktif).

Dalam upaya penegakan HAM, setiap kasus pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Di antaranya, dilakukan dengan membentuk komisi atau unit tertentu yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran HAM, kasus tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, oleh Kejaksaan Agung akan diajukan ke pengadilan HAM untuk diperoses secara hukum.

2. Partisipasi Masyarakat

Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat lainnya. Sebagai contoh, Komnas HAM telah bertekad untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kotak pengaduan dari masyarakat. Tekad dan usaha ini tidak akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam terhadap berbagai praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan penegakan HAM sangat dibutuhkan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui hal-hal berikut.

a. Menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya.
b. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga terkait lainnya.
c. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk meneliti, memberi pendidikan, dan meyebarluaskan informasi mengenai HAM pada segenap lapisan masyarakat.

Peran aktif masyarakat ini secara nyata pernah memberikan angin segar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Dalam peristiwa 23 Mei 1997 di Banjarmasin yang menyebabkan 123 orang tewas terbakar atau kasus Xanana Gusmao (pemimpin gerilyawan Fretelin, presiden negara Timor Leste saat ini) misalnya, pemerintah akhirnya tidak menggunakan undang-undang tentang perbuatan yang mengancam kedaulatan negara kepada para pelaku. Pemerintah hanya menjeratnya dengan undang-undang pidana biasa. Hal ini berkaitan erat dengan semakin kuatnya dorongan dalam masyarakat untuk membatasi penggunaan undang-undang subversif tersebut. Demikian pula, dalam pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga ini lahir dari keinginan masyarakat untuk menegakkan hak-haknya dan meminimalkan intervensi negara dalam kehidupannya.

Pada masa reformasi saat ini, tekanan masyarakat untuk menegakkan HAM telah mendorong pemerintah mengusut sejumlah kasus yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM. Di antaranya, pengadilan kasus Dili yang telah selesai dan pengadilan kasus Tanjung Priok. Coba sebutkan contoh peran masyarakat lainnya dalam penegakan HAM di Indonesia.

3. Keterlibatan Masyarakat Internasional

Hal lain yang menarik dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat internasional. Hak asasi manusia sebagai nilai universal telah melunturkan batas antarnegara. Peristiwa pelanggaran HAM di suatu tempat dengan cepat akan menimbulkan reaksi dari berbagai belahan bumi. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Tanjung Priok dan Peristiwa Dili. Kasus-kasus ini telah mengundang reaksi dari masyarakat internasional. Bahkan sejumlah kalangan seperti IGGI mengancam akan menghentikan program bantuannya ke Indonesia jika pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia. Reaksi seperti ini memang cukup efektif untuk memengaruhi tindakan pemerintah dalam mengelola negara. Namun demikian, hal itu tidak serta merta membuat pelanggaran HAM di Indonesia dapat hilang atau terhapus. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan

bangsa Indonesia untuk bisa menegakkan hak asasi manusia sepenuhnya di negara Republik Indonesia ini.

Adakah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, atau di sekolah kalian? Tentu kalian berharap kasus itu tidak terjadi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan terdekat kita.

Kasus pelanggaran HAM masih akrab dengan kehidupan kita. Tindakan kekerasan terhadap anak atau perdagangan anak masih sering menghiasi berita-berita utama media massa. Kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi. Ironisnya, pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat, suami atau bahkan suaminya. pelanggaran HAM juga sering menimpa masyarakat yang lemah atau kelompok tertentu. Misalnya, kekerasan terhadap buruh yang melakukuan unjuk rasa, penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba carilah contoh lain, tindakan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa kita yang menginginkan "Kemanusiaan yang adil dan beradab"!

STUDI KASUS

Cermatilah berita berikut!

Empat Warga Tewas Ditembak Marinir

Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL, Rabu (30 Mei 2007). Peristiwa ini dipicu sengketa tanah seluas 539 hektar.

Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.

"Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RS Syaiful Anwar Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan," kata Solichin, tokoh Desa Alas Tlogo, kakak kandung korban Rahman.

Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin di Surabaya menyesalkan insiden tersebut. Dikatakan, pihaknya akan menanggung biaya pengobatan korban dan pemakaman korban yang meninggal. "Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir meminta maaf kepada keluarga yang terkena musibah," katanya.

Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol. Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugandi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.

Imam menjelaskan sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.
Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.
Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (4) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut tersebut. Dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.

Sumber: Kompas, 31 Mei 2007

Diskusikan tentang kasus di atas bersama teman-teman kalian!

1. Adakah pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut? Jelaskan!
2. Peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, jika kedua belah pihak sadar akan hak dan kewajibannya. Menurut kalian, bagaimanakah seharusnya tindakan kedua belah pihak tersebut?
3. Berilah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut!

TOKOH

Munir (Aktivis Pro-Demokrasi, Pejuang HAM)

"Ada kesan, pemerintah beranggapan masyarakat itu bisa dimanipulasi".
Sosok Munir mulai hadir ketika negeri ini diguncang oleh sejumlah kasus orang hilang pasca-peristiwa 27 Juli 1996 dan Pemilu 1997. Munir tampil untuk membela hak-hak orang yang dihilangkan dengan paksa. Ia berani berkonfrontasi langsung dengan militer.
19 Maret 1998 menjadi tonggak sejarah berdirinya Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam kegiatannya bersama Kontras, Munir menuntut pemerintah bertanggung jawab secara politis dalam pelanggaran HAM yang terjadi. Karena sepak terjangnya itu majalah Asia Week mencantumkannya sebagai salah seorang dari pemimpin politik muda Asia pada milenium baru. Munir juga mendapatkan Yap Thiam Hien Award dari Yayasan Pusat HAM dan penghargaan dari UNESCO karena dinilai berjasa memperjuangkan HAM di Indonesia.

Sumber: 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (dengan perubahan seperlunya)

RANGKUMAN

1. Timbulnya hak asasi manusia karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya.
2. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
3. Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu.
4. Puncak perkembangan sejarah hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dengan lahirlah pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights.
5. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999; sedangkan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan pengadilan HAM.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrati, artinya hak itu merupakan ….
   a. anugerah Tuhan
   b. perjanjian masyarakat
   c. anugerah pemerintah
   d. tumbuh dari kesadaran diri pribadi

2. Penggunaan hak asasi manusia sesungguhnya bersifat terbatas. Latar belakang keterbatasan itu adalah ….
   a. adanya kesadaran kebangsaan
   b. dengan dasar Pancasila penggunaan hak asasi tidak bebas
   c. manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial
   d. terbatasnya kemampuan seseorang

3. Hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi oleh semua orang sehingga penggunaan-nya ….
   a. bebas dari pengawasan pemerintah
   b. tidak bebas sebab harus dikaitkan dengan ajaran agama
   c. harus hati-hati agar tidak merugikan diri sendiri
   d. perlu dijamin oleh peraturan negara

4. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berpangkal pada asas ….
   a. pengakuan dan jaminan hak asasi pribadi
   b. keseimbangan antara individu dan masyarakat
   c. hak kodrati manusia
   d. manusia sebagai individu

5. Piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia adalah ….
   a. Pembukaan UUD 1945
   b. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945
   c. Batang Tubuh UUD 1945
   d. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

6. Hak asasi manusia memiliki sifat universal, namun pelaksanaannya di setiap negara tidak sama. Pelaksanaan hak asasi manusia di negara Indonesia berpangkal dari ….
   a. keseimbangan antara hak dan kewajiban
   b. pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia
   c. empat kebebasan Franklin D. Roosevelt
   d. hak asasi politik dan sosial budaya

7. Menurut Franklin D. Roosevelt, manusia memiliki empat kebebasan. Berikut ini yang bukan empat kebebesan menurut Franklin D. Roosevelt adalah ….
   a. kebebasan mengemukakan pendapat
   b. kebebasan untuk memiliki dan mencukupi segala kebutuhan
   c. kebebasan memeluk agama dan kepercayaan
   d. kebebasan menggunakan hak milik

8. Salah satu contoh pelaksanaan hak asasi manusia di bidang sosial budaya adalah ....
   a. mendapat perlakuan yang adil dalam proses sidang
   b. memilih pendidikan
   c. mengajukan petisi
   d. mengadakan perjanjian atau kontrak

9. Dokumen hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB bernama ....
   a. Magna Charta
   b. Declaration of Independence
   c. Bill of Rights
   d. Universal Declaration of Human Rights

10. Berikut ini adalah hak-hak asasi manusia, kecuali ....
    a. hak asasi pribadi
    b. hak mendapatkan pengajaran
    c. hak asasi politik
    d. hak asasi ekonomi

11. Salah satu hak asasi manusia dalam politik adalah ....
    a. mempunyai hak yang sama dalam hukum dan berhak atas perlindungan hukum
    b. hak mendapatkan perlindungan yang sama dalam kehidupan di masyarakat
    c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
    d. jaminan atas hak dan kewajiban warga negara

12. Contoh perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang hukum adalah ....
    a. keikutsertaan membela negara dijamin oleh UU
    b. semua warga negara mempunyai hak membela diri di depan pengadilan
    c. setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat
    d. semua warga negara berhak atas penghidupan yang layak

13. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
    a. F.D. Roosevelt
    b. Eleanor Roosevelt
    c. Hans Kelsen
    d. John Locke

14. Setiap manusia berhak mendapatkan rights of legal equality, yaitu ....
    a. menggunakan hak pilih dalam pemilu
    b. memilih agama menurut keyakinannya
    c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
    d. mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya

15. Berikut ini adalah yang bukan hak asasi manusia yang ada dalam nilai-nilai Pancasila adalah ....
    a. hak ketuhanan
    b. hak kemerdekaan
    c. hak keadilan
    d. hak berserikat

16. Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM di Indonesia adalah ....
    a. LBH
    b. Komnas HAM
    c. Departemen Hankam
    d. Departemen Sosial

17. Hak asasi memiliki, membeli, dan menjual sesuatu merupakan hak asasi ....
    a. pribadi
    b. ekonomi
    c. politik
    d. hukum

18. Tujuan Komisi Nasional HAM adalah ....
    a. meningkatkan perlindungan HAM
    b. mengadili para pelanggar HAM di Indonesia
    c. menugaskan aparatur pemerintah untuk menegakkan HAM
    d. menjadi lembaga yang melindungi kepentingan hukum warga negara

19. Persoalan HAM tidak memperoleh perhatian pada masa Orde Baru karena ....
    a. masih terkosentrasi pada upaya melawan Belanda
    b. pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi
    c. para elit pemerintahan tidak menganggap pada masalah dengan HAM rakyatnya
    d. situasi negara diwarnai kemelut di tingkat elite pemerintahan sendiri

20. Dokumen yang terkait dengan sejarah perkembangan HAM di Inggris adalah ....
    a. Magna Charta
    b. Petition of Rights
    c. Hobeas Corpus Act
    d. Bill of Rights

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Deskripsikan yang dimaksud hak asasi manusia!
2. Sebutkan piagam hak asasi manusia yang pernah ada di dunia!
3. Deskripsikan hal yang melatarbelakangi lahirnya piagam Universal Declaration of Human Rights oleh PBB!
4. Mengapa kolonialisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia?
5. Bagaimanakah upaya penegakan HAM di Indonesia pada masa reformasi?

TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Sosiologi. Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Hak asasi	: .....
Hak asasi manusia	: .....
Komnas HAM	: .....
Magna charta	: .....
Rekonsiliasi	: .....
Ad-hoc	: .....

OPINI

Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa yang terjadi seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat dan padat! Komentar ditulis dalam buku tugasmu!

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

TUGAS

Tunjukkan olehmu mana perbuatan yang termasuk kategori melanggar HAM dan mana yang tidak melanggar! Jangan lupa berikan alasanmu mengapa kasus-kasus berikut masuk ke dalam kategori yang ada!

Perbuatan/Perilaku Melanggar HAM Perbuatan Tidak Melanggar HAM

- A Siong mengurus KTP tapi dipersulit oleh aparat yang mengurusnya.
- Andi menulis surat kepada pemerintah agar dirinya dibiayai sekolahnya karena orang tuanya tidak mampu.
- Seorang anggota DPRD diduga terlibat korupsi dan kini sedang diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Dedi dihukum penjara selama 5 tahun karena mencuri ayam.
- Seorang karyawan menuntut kepada pimpinan perusahaan agar dapat memberikan tunjangan kesehatan bagi seluruh karyawan.

BAB 4

Kemerdekaan Mengemukakan Pikiran dan Pendapat

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat.
2. Siswa memahami arti penting kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
3. Siswa mengerti penerapan kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

Kalian dapat membayangkan jika pada suatu pertemuan peserta dilarang berbicara dan mengeluarkan pendapat, tentu suasananya pasti sangat kaku dan tidak ada dialog. Hak kalian dan peserta lain untuk berbicara serta bebas dan bertanggung jawab seketika terampas. Di negara kita tidak seperti itu kondisinya. Seluruh rakyat diberi kebebasan dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat. Seperti apa kebebasan berpikir dan berpendapat tersebut? Bagaimana kaitannya antara kebebasan tersebut dengan HAM? Apa yang dimaksud bebas bertanggung jawab?

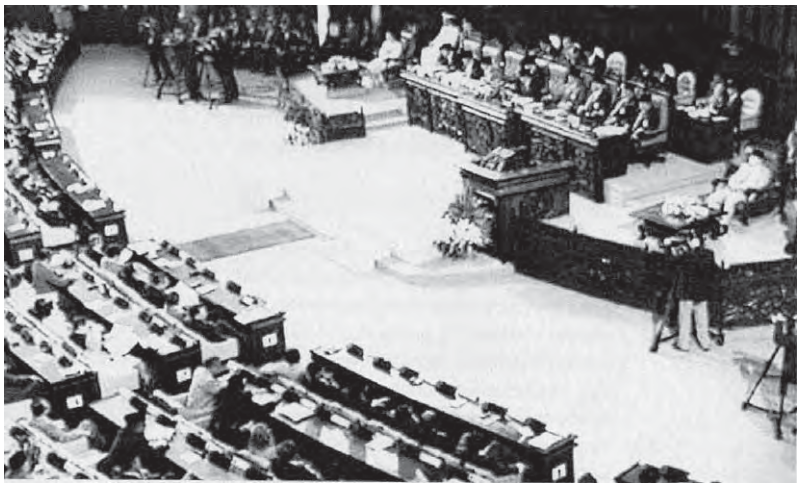

Kata Penting

- Kemerdekaan
- Kebebasan yang bertanggung jawab
- Asas berpendapat
- Berserikat dan berkumpul
- Kewajiban berpendapat
- UU No. 9/1998
- Tujuan penyampaian pendapat
- Hak berpendapat

PETA KONSEP

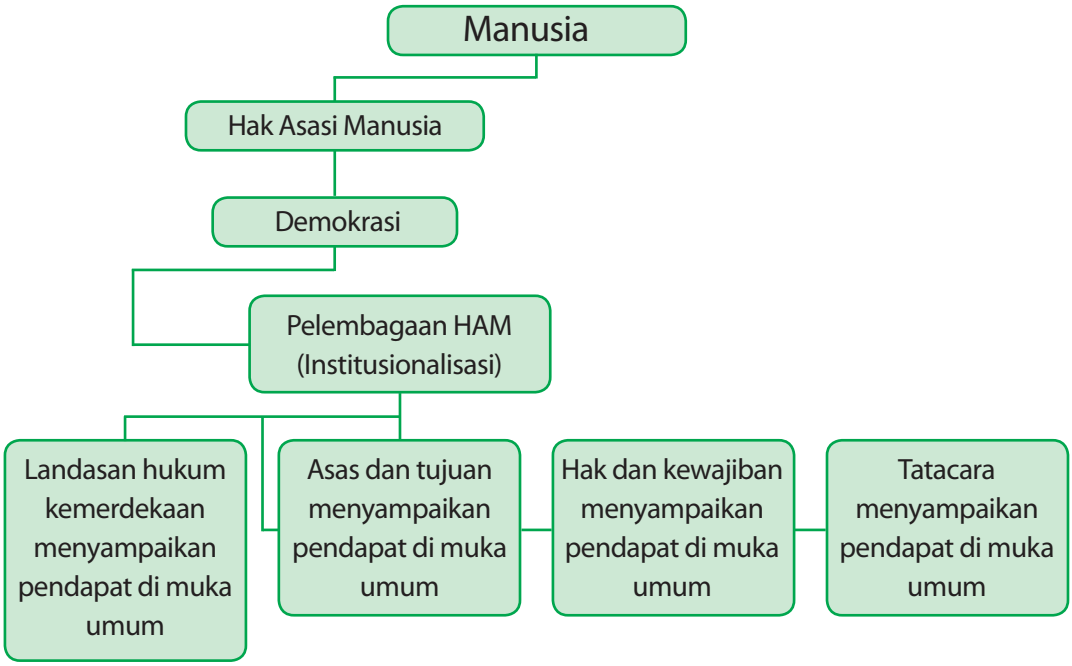
Manusia
Hak Asasi Manusia
Demokrasi
Pelembagaan HAM (Institusionalisasi)
Landasan hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Asas dan tujuan menyampaikan pendapat di muka umum
Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum
Tatacara menyampaikan pendapat di muka umum

A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal itu sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan tersebut sejalan dengan cita-cita demokrasi yang ingin dicapai negara Indonesia.

"Rakyat bersatu tak dapat dikalahkan .... rakyat bersatu tak dapat dikalahkan!!!" Itulah terikan yang menjadi ciri khas dari sebuah demokrasi. Teriakan itu menjadi tanda adanya kehidupan demokrasi di negara ini. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan rakyatnya untuk bersikap dan mengeluarkan pendapat. Namun, kemerdekaan mengemukakan pendapat itu harus berjalan sesuai dengan aturan yang benar sehingga akan tercapai tujuan yang baik pula.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, maka negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita demokrasi. Cita-cita itu, antara lain mengakui hak asasi manusia. Salah satu hak asasi adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat dan keinginannya.

1. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak yang bersifat universal. Hak ini juga merupakan hak politik asasi yang harus disertai tanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga dapat berlangsung aman, tertib, dan damai. Kemerdekaan atau kebebasan mengemukakan pendapat adalah kebebasan mengungkapkan hasil pemikiran dan menyatakan pemikiran itu kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.

Mengemukakan pendapat di muka umum adalah menyampaikan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian pendapat secara lisan, antara lain pidato, dialog, diskusi, deklamasi, orasi, dan musyawarah. Penyampaian pendapat secara tulisan, antara petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

Gambar 4.1 Unjuk rasa anti IMF.

Penyampaian pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Selain itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengemukakan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selain Pasal 28 dan 28E Ayat

(3), kemerdekaan mengemukakan pendapat juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah sebagai berikut.

a. Bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Universal Declaration of Human Rights.
b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi.
c. Untuk menciptakan sebuah negara demokrasi yang baik, maka diperlukan keadaan yang aman, tertib, dan damai.
d. Hak mengemukakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Butir 1 UU No. 9 Tahun 1998, kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengemukakan pendapat secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Salah satu bentuk penyampaian pendapat adalah penyampaian pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum adalah menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang.

CAKRAWALA

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan mempunyai keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

a. Landasan Hukum Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Landasan hukum yang menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah sebagai berikut.

1) Pancasila, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
2) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
3) Pasal 28 UUD 1945.
4) Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
5) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
6) Pasal 14 Ayat (1) , (2); Pasal 23 Ayat (2); Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus mendukung pola tegaknya pembangunan di bidang hukum. Artinya, dalam menikmati kebebasan berpikir dan berpendapat di muka umum haruslah tetap dalam kerangka patuh dan tertib hukum. Bertitik tolak dari pembangunan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antarbangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan asas sebagai berikut (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998).

1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2) Asas musyawarah dan mufakat.
3) Asas kepastian hukum dan keadilan.
4) Asas proporsionalitas.
5) Asas manfaat.

Berdasarkan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut.

1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

c. Ketentuan Umum Mengemukakan Pendapat di Indonesia

Hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

1) Mengeluarkan pikiran secara bebas, artinya mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998.
2) Memperoleh perlindungan hukum, artinya di samping perlindungan hukum, juga memperoleh jaminan keamanan.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, yaitu ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai;
2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

TUGAS

1. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah memberikan perlindungan hukum. Bagaimanakah pendapatmu dengan adanya peristiwa demokrasi yang berakhir dengan kericuhan?
2. Selain dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat di atas, carilah dasar hukum lain yang menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat!

2. Arti Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan serangkaian hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang, seperti hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan atau kemerdekaan berkaitan dengan kewajiban. Setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang dari bangsa lain bebas dan merdeka. Akan tetapi, kebebasan seseorang senantiasa dihadapkan kepada kebebasan orang lain. Inilah yang disebut kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab memiliki arti sebagai berikut.

1. Kebebasan seseorang harus selalu memerhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain.
2. Kebebasan seseorang harus senantiasa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum negara, dan adat istiadat yang berlaku.

Hak kebebasan yang dipergunakan tanpa batas akan menimbulkan keresahan masyarakat dan kekacauan negara (anarki). Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kebebasan harus mempertanggungjawabkan kebebasannya itu kepada sesama manusia di dalam masyarakat dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kebebasan yang diperoleh hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya. Kita memiliki kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi dalam penggunaannya harus senantiasa memerhatikan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang, tetapi dalam menggunakan kebebasan mengeluarkan pendapat itu harus disertai dengan tanggung jawab dan harus selalu memerhatikan kepentingan umum atau kepentingan bersama.

Gambar 4.2 Unjuk rasa diperbolehkan asalkan tertib dan tidak bertindak anarkis.

Kebebasan mengemukakan pendapat dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang. Oleh karena itu, penggunaan kebebasan itu harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kebebasan bertanggung jawab memiliki arti penting sebagai berikut.

1. Pendapat, ide, gagasan, dan aspirasi individu atau kelompok dapat disampaikan tanpa melanggar hak orang lain.
2. Kebebasan memerhatikan ketertiban umum.
3. Kebebasan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kebebasan menghargai aturan yang berlaku.
5. Adanya kepastian hukum.

OPINI

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini dengan saksama, dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

Ratusan Sopir di Palembang Demonstrasi

Ratusan sopir dan mobilnya dari berbagai trayek di kota Palembang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Palembang. Mereka menuntut dicabutnya SK Wali Kota No. 36 Tahun 2004 soal Penambahan Trayek dan Armada di Kota Palembang. Alasannya, SK tersebut mematikan pencarian sopir karena persaingan semakin ketat.

Menurut salah satu sopir, penambahan trayek dan armada 40 – 50 mobil untuk jurusan Lemabang – Ampere sangat merugikan sopir sebab dengan armada yang ada saat ini saja sopir sudah sulit untuk mencari setoran. Selain trayek Lemabang – Ampera, trayek lain seperti Sekip – Ampera

dan Kilometer lima, Ampera – Sakolemabang, Kertapati – Ampera ikut juga melakukan aksi unjuk rasa. Selain menolak penambahan armada, mereka juga meminta pemerintah kota untuk tidak memberlakukan mobil-mobil yang usianya sudah 10 tahun tidak laik jalan lagi. Mereka meminta mobil-mobil buatan tahun 1995 bisa diberi kelonggaran lima tahun lagi.
Sopir-sopir ini memarkir mobilnya di sepanjang jalan kantor Wali Kota dan setiap mobil yang melalui jalan distop rekannya untuk ikut bergabung. Sementara itu, pemantauan Tempo di sepanjang jalan Sekip – Mayoruslan Batubata banyak terjadi penumpukan penumpang karena tidak terangkut.

Sumber: Tempo, 28 Februari 2005

B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Cara penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
   a. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan secara demonstratif di muka umum.
   b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
   c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
   d. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara terbuka tanpa tema tertentu.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali sebagai berikut.
   a. Lingkungan istana kepresidenan dalam radius 100 meter, tempat ibadah, instalasi militer dalam radius 150 meter, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional dalam radius 500 meter.
   b. Pada hari besar nasional, seperti Tahun Baru, hari raya Nyepi, hari wafat Isa Al-Masih, Isra' Mi'raj, kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Waisak, hari raya Idulfitri, hari raya Iduladha, hari Maulid Nabi, 1 Muharram, hari Natal, dan 17 Agustus.
   c. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Kebebasan mengemukakan pendapat jangan diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab dalm praktiknya akan mengarahkan warga masyarakat pada cara-cara mengemukakan pendapat secara tertib, santun, dan tidak anarkis. Banyak cara dan pilihan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, seperti musyawarah, dialog interaktif, berunjuk rasa, protes lewat tulisan dan atraksi kesenian (pembuatan puisi, film, dan lain-lain, dan happening art.

Gambar 4.3 Unjuk rasa sebagai media kebebasan mengeluarkan pendapat.

Pola-pola kekerasan dan anarkisme yang kerapkali mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah oleh berbagai elemen masyarakat harus segera ditinggalkan. Unjuk rasa yang cenderung menyiksa diri, seperti menjahit mulut dengan benang dan mogok makan juga harus dihindari. Cara itu telah merugikan banyak pihak, baik pihak aparat, pengunjuk rasa sendiri, maupun rusaknya fasilitas publik. Apabila unjuk rasa secara anarkis tetap berlangsung tampaknya mengemukakan pendapat dengan cara dialog dan musyawarah perlu dipertimbangkan kembali sebagai alternatif mengurangai tindak kekerasan dalam berdemontrasi.

Kegiatan mengemukakan pendapat di depan umum, baik dalam bentuk demonstrasi maupun mimbar bebas menunjukkan adanya ketidak adilan. Tindakan tidak adil tersebut bisa saja dilakukan oleh pemerintah, oknum pejabat, aparat TNI/POLRI terhadap rakyat ataupun oleh pengusaha terhadap para karyawannya. Hal tersebut harus menyadarkan dan mendorong pemerintah dan para wakil rakyat untuk bekerja secara profesional, bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa. Pemerintah dan wakil rakyat harus bisa menyelesaikannya sampai tuntas, dan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan dan melukai hati rakyat. Selama hal tersebut tidak dipedulikan pemerintah dan wakil rakyat, tentu akan sulit rakyat memberikan kepercayaan penuh. Akibatnya gelombang unjuk rasa akan terus berlangsung.

Banyak contoh kebijakan pemerintah dan wakil rakyat yang melukai hati rakyat. Misalnya, pada saat rakyat tercekik secara ekonomi akibat kenaikan harga BBM, para wakil rakyat malah menaikkan gaji berlipat-lipat dan bepergian ke luar negeri dengan alasan studi banding; pada saat rakyat miskin bertambah banyak, dengan mudahnya para wakil rakyat berganti-ganti mobil dinas dengan nilai miliaran rupiah;

dan bermain-main korupsi berjamaah di berbagai daerah; serta pada saat hati umat Islam masih sakit akibat agresi militer Amarika dan Israel ke Palestina, Afganistan, dan Irak, pemerintah Indonesia malah mengundang rezim agresor tersebut ke negara kita. Inilah beberapa ironi kebijakan pemerintah dan wakil rakyat yang semestinya menjadi bahan introspeksi. Sangat wajar jika rakyat 'sangat marah' dengan berbagai perilaku para pemimpin kita yang tidak memberikan teladan yang baik bagi rakyat.

Penerapan kemerdekaan mengemukakan pendapat akan berlangsung baik secara bebas dan bertanggung jawab selama pemerintah memiliki komitmen yang sama. Maksudnya, pemerintah harus menyikapi gejolak masyarakat dengan arif serta berusaha menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan secara tuntas dan damai.

Sebagai bagian dari proses demokratisasi, kebebasan mengemukakan pendapat rakyat jangan sampai dibungkam sseperti pada era rezim Orde Baru periode 1966-1998 lalu. Pengalaman traumatik menunjukkan bagaimana beberapa tindakan sewenang-wenang penguasa. Majalah dibredel dan penyampaian pendapat disensor secara ketat, serta orang-orang yang berseberangan dengan rezim Orde Baru di-'petrus'-kan (ditembak secara misterius) pada era 80-an dulu.

Jika pemerintah menghendaki rakyat dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, pemerintah pun harus mengimbanginya. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret yang mengedepankan tindakan persuasif daripada represif dalam menghadapi warga yang mengemukakan pendapatnya di luar koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEGIATAN

Bentuklah kelompok terdiri atas 10 anggota!

1. Pilihlah salah satu tema penyampaian pendapat di sekolahmu berikut ini!
   a. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang kurang bervariasi.
   b. Pemberlakuan aturan bahwa semua siswa harus membeli buku di sekolah.
   c. Pemungutan uang les tambahan di sekolah.
2. Buatlah laporan tertulis untuk mengadakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum!
3. Peragakan kegiatan itu di depan kelas secara bergantian dengan kelompok lain!
4. Buatlah simpulan dari kegiatan tersebut!

CAKRAWALA

Sanksi penyampaian pendapat di muka umum akan diberikan jika penyampaian pendapat di muka umum melanggar ketentuan. Sangsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam UU NO. 9 tahun 1998.
2. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok.
4. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Sanksi hukum adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

TOKOH

Arief Rahman Hakim

Arief Rahman Hakim adalah salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang turut menentang rezim orde Lama dan gugur tertembak pasukan pemerintah dalam suatu demonstrasi di tahun 1966. Ia gugur pada saat gerakan demonstrasi dan perlawanan terhadap pemerintah yang dilancarkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Ia mendapat sebutan pahlawan Ampera (Amanat Penderiataan Rakyat) karena ia ikut memperjuangkan taraf hidup rakyat baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia (14 : 14)

RANGKUMAN

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak yang bersifat universal.
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab.
3. Mengeluarkan pendapat di muka umum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Landasan hukum yang menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah sebagai berikut .
   a. Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.
   b. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
   c. Pasal 28 UUD 1945.
   d. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
   e. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
   f. Pasal 14 Ayat (1), (2); Pasal 23 Ayat (2);Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Asas kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; musyawarah dan mufakat; kepastian hukum dan keadilan; proporsionalitas; dan manfaat.
6. Kebebasan seseorang dalam mengemukakan pendapat harus memerhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain serta mengindahkan nilai dan norma hukum yang berlaku.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila disampaikan atas dasar ….
   a. keyakinan dan kebenaran
   b. semangat kekeluargaan
   c. mengutamakan kepentingan golongan
   d. akal sehat dan hati nurani yang luhur

2. Setiap orang bebas menyatakan pendapatnya tanpa harus bertentangan dengan kepentingan hidup bersama. Hal ini merupakan usaha ….
   a. untuk melaksanakan kebebasan
   b. untuk membangun dan mempertahankan negara
   c. untuk melaksanakan hak dan kewajiban
   d. mengatur kebebasan bermasyarakat

3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada beberapa asas. Berikut ini yang bukan asas kemerdekaan berpendapat adalah....
   a. asas adil dan merata
   b. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
   c. asas musyawarah dan mufakat
   d. asas manfaat

4. Berikut ini hal yang tidak boleh dilakukan dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah ….
   a. menghormati hak dan kebebasan orang lain
   b. menghormati aturan moral yang diakui umum
   c. menaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
   d. secara berama-ramai membawa perlengkapan demi keamanan diri

5. Dalam penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan hal-hal yaitu ….
   a. melindungi HAM
   b. menghargai asas legalitas
   c. membawa peralatan yang memadai
   d. menyelenggarakan pengamanan

6. Surat pemberitahuan untuk menyampaikan pendapat di muka umum kepada Polri tidak boleh memuat ...
   a. sumber dana dan akomodasi
   b. tempat, lokasi, dan rute
   c. waktu dan lama berlangsungnya
   d. jumlah peserta dan penanggung jawab

7. Pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan pelanggaran hukum maka ….
   a. diperingatkan sampai tidak melanggar lagi
   b. secara langsung diamankan oleh yang berwajib dan diberi pengarahan
   c. diberikan kebebasan asal bukan pidana ataupun tindak kekerasan
   d. dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku

8. Berikut ini merupakan contoh kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab adalah ....
   a. berbicara di depan kelas sambil mengejek teman
   b. duduk di atap mobil sambil berpawai
   c. berdemo sambil membakar ban mobil
   d. berorasi di halaman sekolah pada jam istirahat

9. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan asas….
   a. keseimbangan antara hak dan kewajiban
   b. musyawarah dan mufakat
   c. manfaat
   d. semua jawaban benar

10. Cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum disebut ….
    a. demonstrasi
    b. mimbar bebas
    c. pawai
    d. rapat umum

11. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada ….
    a. Komnas HAM
    b. pemerintah
    c. Kepolisian RI
    d. DPR

12. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal itu terdapat dalam UUD 1945 ….
    a. Pasal 28B
    b. Pasal 28D
    c. Pasal 28C
    d. Pasal 28E

13. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila ….
    a. tidak memenuhi ketentuan
    b. dilakukan dengan cara demonstrasi
    c. membuat arak-arakan
    d. melakukan mimbar bebas

14. Pendapat seseorang dapat diungkapkan melalui cara-cara yang baik, yaitu ….
    a. berdemonstrasi tanpa seizin aparat keamanan
    b. melakukan mimbar bebas dan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya hingga memacetkan jalan raya
    c. menuliskan opini di surat kabar dan menggelar pertunjukan seni
    d. melakukan aksi mogok makan berhari-hari tanpa memedulikan kesehatannya
15. Dampak positif kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah ….
    a. meningkatkan demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari
    b. adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, dan gagasan
    c. banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi
    d. rakyat takut mengemukakan pendapat

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

1. Deskripsikan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat!
2. Sebutkan landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia!
3. Bagaimana pendapatmu tentang kebebasan pers dewasa ini?
4. Bagaimanakah pelaksanaan kebebasan mengemukakan pendapat di sekolahmu?
5. Apakah arti menghargai cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab?

TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Ilmu Hukum! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Hak	:.....
Hak asasi	:.....
Pikiran	:.....
Pendapat	:.....
Kebebasan	:.....
Musyawarah	:.....

OPINI

Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa yang terjadi seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat dan padat! Komentar ditulis dalam buku tugasmu!

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

Komentarmu : _____

EVALUASI SEMESTER II

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Pengingkaran taerhadap hak asasi manusia berarti mengingkari ….
   a. diri sendiri
   b. martabat kemanusiaan
   c. masyarakat umum
   d. kewajiban dasar manusia

2. Anggota Komnas HAM diresmikan oleh ….
   a. DPR
   b. presiden
   c. MA
   d. menteri

3. Pernyataan Bersama Seduniatentang hakasasi manusia secara resmi dimulai sejak tanggal ….
   a. 10 Sepetember 1948
   b. 10 Oktober 1948
   c. 10 November 1948
   d. 10 Desember 1948

4. Berikut ini yang termasuk hak asasi pribadi adalah ….
   a. hak kemerdekaan
   b. hak persamaan
   c. hak memiliki sesuatu di bidang hukum
   d. hak memperoleh pendidikan

5. Inti sari ajaran hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam ….
   a. Piagam Jakarta
   b. Deklarasi Bandung
   c. Sumpah Palapa
   d. Pembukaan UUD 1945

6. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia diperlukan ….
   a. kesadaran manusia
   b. instrumen HAM
   c. lembaga hukum
   d. pengadilan HAM

7. Hak seseorang untuk memiliki sesuatu merupakan contoh hak asasi manusia dalam ….
   a. personal right
   b. property rights
   c. political right
   d. procedural rights

8. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan ….
   a. peradilan militer
   b. peradilan umum
   c. peradilan Ad hoc
   d. peradilan agama

9. Hak asasi manusia yang paling asasi adalah ….
   a. hak memeluk agama
   b. hak hidup
   c. hak mendapat pekerjaan
   d. hak kemerdekaan

10. Kemerdekan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam ….
    a. UU RI Nomor 8 tahun 1998
    b. UU RI Nomor 10 Tahun 1998
    c. UU RI Nomor 9 Tahun 1998
    d. UU RI Nomor 11 Tahun 1998

11. Hak kebebasan yang dipergunakan tanpa batas akan menimbulkan hal-hal berikut ini, kecuali ….
    a. keresahan
    b. kekacauan
    c. ketegangan
    d. kemajuan

12. Cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum disebut ….
    a. pawai
    b. unjuk rasa
    c. mimbar bebas
    d. demonstrasi

13. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut ….
    a. pawai
    b. unjuk rasa
    c. mimbar bebas
    d. demonstrasi

14. Dalam demokrasi Pancasila terjadi perbedaan pendapat diusahakan menuju kesatuan pendapat dengan cara ….
    a. pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas
    b. musyawarahdilakukandengansemangatkekeluargaandankegotong-royongan.
    c. ditentukan oleh pimpinan rapat
    d. menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah dengan itikad baik dan tanggung jawab

15. Tata cara khas bangsa Indonesia dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat adalah ….
    a. mendahulukan kepentingan bangsa
    b. musyawarah
    c. mengutamakan kepentingan umum
    d. musyawarah untuk mufakat

16. Masalah kemerdekaan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 pada ….
    a. pasal 28 B
    b. pasal 28 D
    c. pasal 28 C
    d. pasal 28 E

17 Penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan di lingkungan istana presiden dalam radius ….
    a. 50 m
    b. 150 m
    c. 100 m
    d. 200 m

18. Salah satu pembatasan atas hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah ….
    a. kekuasaan negara
    b. Piagam PBB
    c. Pancasila
    d. nilai-nilai moral dan agama

19. Hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, namun pelaksanaannya di setiap negara tidak sama. Pelaksanaan hak asasi manusia di negara Indonesia berpangkal dari ….
    a. keseimbangan antara hak dan kewajiban
    b. pernyataan seduania tentang hak asasi manusia
    c. empat kebebasan Franklin D. Rosevelt
    d. hak asasi pribadi dan ekonomi

20. Dimasukkannya hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah untuk ….
    a. melengkapi pasal-pasal UUD 1945
    b. membatasi pelaksanaan hak asasi manusia
    c. menegaskan hak asasi manusia
    d. mengatur pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia

21. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 ….
    a. Pasal 28 UUD 1945
    b. Pasal 28 A - 28 I UUD 1945
    c. Pasal 28 dan 28 A UUD 1945
    d. Pasal 28 A - 28 J UUD 1945

22. Nilai luhur kehidupan sehari-hari di lingkungan kita yang tidak bertentangan dengan HAM adalah ….
    a. membela kebenaran dan keadilan
    b. memiliki semangat kekeluargaan
    c. melakukan kegiatan kemanusiaan
    d. cinta sesama

23. Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh ….
    a. warga masyarakat
    b. negara
    c. individu
    d. masyarakat, individu, dan negara

24. Untuk misi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah pada tahun 1993 membentuk lembaga yang bernama ….
    a. Komnas HAM
    b. Pengadilan Ad Hoc HAM
    c. Pengadilan HAM
    d. Kontras

25. Manusia sejak dilahirkan mempunyai hak kebebasan. Hal itu berarti ….
    a. diperbolehkan berbuat apa saja
    b. kebebasan dengan diikuti tanggung jawab
    c. dibebaskan dari segala kewajiban
    d. kebebasan untuk hidup bebas

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan kegunaan dari instrumen HAM!
2. Apa fungsinya Komnas HAM?
3. Berikan dua contoh pelanggaran HAM yang bersifat horizontal!
4. Jelaskan yang dimaksud mimbar bebas!
5. Sebutkan dua dasar hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat!

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmosudirjo, Prayudi. 1998. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kansil, C.S.T. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. Eko Prasetyo. 2001. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusnadi, Moh. dan Homily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

Latief, Abdul. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Manan, Bagir. 2003. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Jakarta: UII Press.

Pasha, Mustafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Simorangkir, J.C.T. 1984. Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Soekanto, Soerjono. 1981. Kedudukan dan Persamaan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa.

Sotami, Siti. A. 1985. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Jakarta: Kurnia.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2000. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

Widarta. 2001. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Wheare, K.C. 2003. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: Pustaka Eureka.

B. Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil Amandemen.
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Bandung: Citra Umbara.
3. Undang-Undang RI Nomor 32 tentang penyiaran. Bandung: Umbara
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung: Citra Umbara.
5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
6. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Mini Jaya Abadi.

C. Media massa

Fisik@net, Forum Keadilan, Indomedia.com, Kompas, Kompas.com, Pikiran Rakyat.com, Pikiran Rakyat, Republika online, Tempo, Tempo Alternatif, Tribun Jabar, dan beberapa situs internet lainnya.

GLOSARIUM

A

absolut : mutlak, sewenang-wenang
asasi : dasar

D

deskripsi : menggambarkan, penggambaran
demokrasi : pemerintah rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

E

ekspresi : perwujudan, raut muka

H

hukum : peraturan, undang-undang yang dibuat untuk mengatur masyarakat

I

infrastruktur : sarana, elemen, komponen
infrastruktur politik : elemen politik yang berada di luar lingkaran kekuasaan, seperti parta politik.
inkonstitusional : melanggar, melakukan pelanggaran hukum
interaksi : bergaul (hubungan)

K

komisi : panitia yang terdiri atas beberapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah
konstitusi : segala aturan ketatanegaraan
kongres : rapat besar

M

modernisasi : paham tentang sesuatu yang mutakhir, terbaru
moral : ajaran tentang perilaku baik dan buruk, akhlak
monarkhi : sistem pemerintahan kerajaan

N

norma : aturan untuk menentukan sesuatu

P

piagam : surat, tulisan resmi yang berisi pernyataan/pengukuhan sesuatu hal
privat : bersiafat pribadi
proklamasi : permakluman kepada rakyat

R

represif	:	bersifat memaksa, menekan dengan keras
revolusi	:	perubahan secara cepat
rezim	:	penguasa, kekuasaan

S

sanksi	:	hukuman atas perbuatan yang tidak baik
serikat	:	perkumpulan, perhimpunan, persekutuan
sosiologi	:	ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, kemasyarakatan
suprastruktur	:	elemen politik yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif

T

tabu	:	dilarang, haram
toleran	:	tenggang rasa, tidak mengganggu hak/kebebasan orang lain
tradisi	:	adat, kebiasaan, ajaran yang berlangsung secara turun-temurun

U

universal	:	menyeluruh

LAMPIRAN

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat yang apabila tidak terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS- ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi,dihormati,danditegakkandemipeningkatanmartabatkemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan pencemarandihadapanhukum,danhakuntuktidakdituntutatasdasarhukumyangberlaku surutadalahhakasasimanusiayangtidakdapatdikurangidalamkeadaanapapundanoleh siapa pun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama-sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan, dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian kesatu: Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga: Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat: Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
(2) Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima: Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agam dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memerhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hal untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperbaiki, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia.
(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam: Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan berkewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Ketujuh: Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan: Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atau semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh: Hak Anak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan peribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

INDEKS

A

A. Hamid S. Attamimi 30
A.A. Maramis 32, 33
Abikusno Tjokrosuyoso 31, 32
absolut 57
absolutisme 53
adat istiadat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14,19, 52, 91
administrasi negara 17, 105
Ahmad Subardjo 25
akhirat 4, 14, 36, 48
aklamasi 35, 58
Alkitab 4
Alquran 4
amandemen 38, 51, 60, 63, 66, 105
asasi 11, 16, 23, 29, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105
aspirasi 36, 43, 45, 91
aturan peralihan 35, 38, 45
aturan tambahan 38

B

barometer 30, 42
Batang Tubuh UUD 1945 38, 43, 45, 51, 79
batin 5, 21, 32, 65
berdiri 38, 44, 57, 78
berserikat 59, 65, 81, 85, 83, 87, 98
Bill of Rights 53, 57, 80, 82
BPUPKI 31, 32, 33, 34, 39, 51
Budi Utomo 23, 39, 59

C

Chairul Anwar 29

D

dalil objektif 36
dalil subjektif 36
deklarasi 44, 56, 68, 88,101
demokrasi 32, 41, 60, 67, 71, 73, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 103, 105
demokratis 66, 94, 99
demonstrasi 62, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 102
denda 6, 12, 48
diskriminatif 62, 64, 66
dokumen 28, 30, 42, 80, 82
dr. Sukiman 33
Drs. Moh. Hatta 31, 34

E

E. C. S. Wade 29
E. Utrecht 9
efektivitas 71
eksekutif 60, 69, 107

G

gagasan 7, 31, 32, 58, 91, 99

H

H. Agus Salim 32, 33
harkat 56, 78, 101
Hirohito 24
Hiroshima 24

hukum 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 104, 105

I

Indische Partij 23

instrumen 53, 64, 66, 67, 68, 78, 101, 104

interaksi 3, 9, 19,

J

J. F. Kennedy 50

J.C.T. Simorangkir 9

Jakarta Charter 33

Jan Materson 55

John Locke 55, 58, 81

Jong Ambon 23, 24

Jong Batavia 23

Jong Islamitent 23

Jong Java 23, 24

Jong Sumatranen Bond 23, 24

K

K.H. Wachid Hasyim 32, 33, 34

kalbu 5

Kansil 6, 105

kebiasaan 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 49, 52,

kemerdekaan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 66, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105

kepastian 49, 64, 89, 91, 96

kesopanan 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 52

kesusilaan 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 48, 91,

kewarganegaraan 64, 65

Ki Bagus Hadikusuma 34

kodrati 55, 79, 81

kolonial 28, 38, 47, 50, 51, 82

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 78

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 67

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 71, 78

Komnas HAM 54, 60, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 98, 101, 104

kondusif 68, 89

Kongres Pemuda II 23, 24, 45

konstitusi 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 64, 105

konvensi 66, 67, 71

L

Laksamana 25

Lapangan Ikada 26

Latuharhary 33

legislatif 17, 69

legitimasi 59

M

M. H. Tirtamidjaja 9

Magna Charta 53, 57, 80, 82

Mahkamah Agung 70

majemuk 10

Maria Ulfa Santosa 33

martabat 4, 56, 58, 65, 66, 78, 101

material 17, 36

mediasi 68, 69

menyatakan 8, 9, 24, 29, 30, 36, 40, 44, 50, 58, 65, 66, 69, 72, 87, 97

mimbar bebas 92, 93, 98, 99, 102, 104

Miriam Budiardjo 55

Mochtar Kusumaatmadja 11

Mouroe 50

Mr. Kasman Singodimejo 34

Mr. Muhammad Yamin 31

Muladi 55

N

Nagasaki 24

Nazi Jerman 58

Negara 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105

Norma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 48, 49, 50, 52, 96

O

Orde Baru 60, 82, 94

organisasi politik 59

Otto Iskandardinata 33, 35

P

P.A. Husein Djayadiningrat 33

Pancasila 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 52, 60, 68, 76, 79, 81, 89, 91, 96, 97, 103

pandangan hidup 8, 30, 38, 39, 46

Panitia Kecil 31, 32, 33, 51

Panitia Perancang 31, 33, 34

Panitia Sembilan 31, 32, 33

parlemen 17, 60

parlementer 60

partai politik 60, 62, 105

Partij 23

pawai 92, 98, 102

pembukaan 17, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 79, 89, 96, 101,

Pembukaan UUD 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 79, 89, 96, 101,

penanggung jawab 95, 98

pendapat 50, 54, 58, 59, 65, 66, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104

Pengadilan Ad Hoc 53, 104

Pengadilan HAM 67, 69, 70, 74, 78, 101, 102, 104

pengejawantahan 39, 40

penjara 6, 48, 57, 84, 95,
Perang Dunia II 24
Perang Pasifik 31
perdata 1, 18, 49, 95,
perkawinan 64
perniagaan 9
persatuan 16, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 90, 91
Peter R. Baehr 55
Petition of Right 82
Piagam Jakarta 33, 34, 43, 44, 79, 101
pidana 49, 67, 75, 95, 98
pokok pikiran 35, 37, 38, 45
Polri 93, 98
PPKI 21, 24, 25, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 51
Prof. Dr. Supomo 31, 32, 33
proklamasi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 79
proporsionalitas 89, 96
psikis 63, 88, 90
publik 1, 17, 49, 93
Puruboyo 33

R

R.P. Singgih 33
Radjiman Widyodiningrat 31
rapat umum 92, 98
ratifikasi 66, 67
Revolusi Amerika 57
Revolusi Prancis 53, 57
rezim 57, 94, 95
rute 98

S

S. M. Amin 9
sanksi 5, 6, 9, 10, 14, 19, 48, 50, 52, 95, 98
Sarekat Islam 23
Sartono 33
Sayuti Melik 26
Scudanco 25
sikap 3, 4, 14, 16, 21, 40, 44, 46, 49, 60, 63, 65, 66, 87
simultan 4
sistematis 4
sosialisasi 19, 72
Sovernin Lohman 29
Sri Soemantri 29
staats fundamental norm 37
Struycken 30
subversi 67, 75
Sukarno 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 44

sumber tertib hukum 38
Sumpah Pemuda 24
Susanto Tirtoprojo 33
swadaya 60, 69, 73,
syariat Islam 34

T

Tan Eng Hoat 33
tata hukum Indonesia 38, 42
tata negara 17, 47, 105
Teuku Moh. Hassan 34
tradisi 7, 10, 49, 56, 66
Trias Politica 53
Tripitaka 4

U

Undang-Undang Dasar 21, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 64, 87, 105
universal 4, 5, 45, 56, 58, 68, 75, 78, 80, 82, 87, 88, 96, 103
Universal Declaration of Human Rights 58, 78, 80, 82, 88

W

Weda 4
Woerjono Sastro Pranoto 9
Wongsonegoro 33
Woodrow Wilson 50
Wuryaningrat 33

Y

yuridis 71

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas VII

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya. Tahukah kalian maksud kalimat tersebut? Kita sebagai bangsa yang besar, dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, akan lebih besar dan terhormat jika senantiasa menghormati para pahlawan bangsa.

Bagaimana cara menghormati para pahlawan bangsa itu? Cukupkah kita hanya dengan menabur bunga di pusara makam para pahlawan? Tentu saja tidak! Bahkan tindakan itu sebenarnya hanya sebagai simbolisasi saja. Hal yang lebih penting dari tindakan itu adalah menghargai pahlawan dengan cara meneladani tindakannya dan meneruskan perjuangannya.

Kalian sebagai generasi muda, kelak akan meneruskan tongkat estafet menuju kemajuan bangsa ini. Sepantasnya kalian selalu giat belajar dan berlatih. Kalian dapat berkarya dalam segala bidang untuk mengisi kemerdekaan. Isilah kemerdekaan ini dengan prestasi. Dengan begitu, kalian tidak sekadar menghargai pahlawan, tetapi kalian kelak juga akan dihargai sebagai pahlawan oleh seantero anak negeri.

Jadilah kalian pahlawan kecil yang akan membawa bangsa ini menuju kemajuan!

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-881-0

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks palajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp7.076,–